

**DISTRIBUSI LABASEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI  
KEADILAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA  
PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh

**AHMAD DANI NASHRULLAH**

**NIM : 15520089**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**DISTRIBUSI LABASEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI  
KEADILAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA  
PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**AHMAD DANI NASHRULLAH**  
NIM : 15520089

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DISTRIBUSI LABA SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI  
KEADILAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA  
PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**AHMAD DANI NASHRULLAH**  
NIM : 15520089

Telah setuju pada tanggal 14 November 2019

Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.**  
NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui:

**Ketua Jurusan,**

  
  
**Dr. Hj. Nanik Widyuni, SE, M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DISTRIBUSI LABA SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI  
KEADILAN DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA  
PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**AHMAD DANI NASHRULLAH**  
NIM : 15520089

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Tanggal 16 Desember 2019

**Susunan Dewan Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua  
Ulfi Kartika Oktaviana, S.E., M.Ec., Ak  
NIP. 19761019 200801 2 011
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris  
Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.  
NIP. 19730719 200501 1 003
3. Penguji Utama  
Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE.,MM., Ak  
NIP. 19741122 199903 1 001

(  )  
:  
(  )  
:  
(  )

Disahkan Oleh:  
**Ketua Jurusan,**

  
Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Dani Nashrullah

NIM : 15520089

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang , dengan judul :

**Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada Pegadaian Syariah Erahn.id Malang**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 25 November 2019

Hormat Saya,



Ahmad Dani Nashrullah

15520089

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku Skripsi yang berjudul “Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada Pegadaian Syariah Erahn.id Malang” ini saya persembahkan untuk:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku institusi tempat saya menimba ilmu Akuntansi.
2. Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya belajar ilmu ekonomi secara keseluruhan.
3. Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, selaku tempat saya menimba banyak pengalaman tentang dunia Akuntan.
4. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk tidak berkecil hati.
5. Semua pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi saya.

**HALAMAN MOTTO**

**“WILL BE THE BEST”**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada Pegadaian Syariah Erahn.id Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang takterhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan telaten dalam mengarahkan
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu tercinta, Fathul Muin dan Siti Romlah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan dukungan moril kepada saya hingga menyelesaikan tugas akhir skripsi

7. Terimakasih kepada kakak adik saya, Novi Khairina Naziroh, Aulia Akbar Navis, dan Muhammad Ghoris Alhaq yang secara tidak langsung telah memberikan semangat kepada saya.
8. Terimakasih kepada Bapak Jauhar Fikri Misbahuddin selaku CEO Pegadaian Syariah Erahn.id Malang yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Erahn.id Malang.
9. TerimaKasih kepada Bapak Aziz Fathurrahman dan Jauhar Maqnun yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada saya mengenai pendistribusian laba Erahn.id
10. Terimakasih kepada Diana Ledy Ellizzah yang telah membantu penyusunan dalam skripsi ini dan dukungan semangatnya.
11. Keluarga besar SESCOM UIN Malang yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, kenangan dan harapan yang sangat luar biasa selama berproses menjadi kader ekonom robbani. SESCOM Juara !!!
12. Para teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2015 “ACTION”
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 25 November 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAM PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Kajian Teori.....	17
2.2.1 Teori Laba.....	17
2.2.1.1 Pengertian Laba .....	17
2.2.1.2 Jenis-Jenis Laba.....	19
2.2.2 Teori Distribusi Laba Usaha .....	20
2.2.2.1 Pengertian Distribusi Laba Usaha .....	20
2.2.2.2 Landasan Hukum Distribusi Laba Usaha .....	22
2.2.2.3Laba Pegadaian Syariah.....	25
2.2.3 Teori <i>Stakeholder</i> .....	26
2.2.4 <i>Sharia Enterprise Theory</i> .....	28
2.2.5 Teori Agensi .....	29
2.2.6 Teori Keadilan .....	31
2.2.6.1 Pengertian Keadilan .....	31
2.2.6.2 Keadilan Menurut Ekonom Muslim .....	32
2.2.6.3 Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah.....	36

2.2.6.4 Laba yang Adil dalam Akuntansi Syariah .....	37
2.2.7 Zakat dalam Perusahaan .....	39
2.3 Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
3.2 Lokasi Penelitian .....	42
3.3 Subyek Penelitian .....	42
3.4 Data dan Jenis Data .....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.6 Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Paparan Data .....	46
4.1.1 Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah Erahm.id Malang	46
4.1.2 Struktur Organisasi E-Rahn.id .....	47
4.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Erahm.id .....	51
4.2 Pembahasan .....	54
4.2.1 Data Distribusi Laba Pegadaian Syariah Erahm.id .....	56
4.2.1.1 Distribusi Laba untuk Pendanaan <i>Mudharabah</i> .....	56
4.2.1.2 Distribusi Laba untuk <i>Founder</i> dan <i>Co-founder</i> .....	57
4.2.1.3 Distribusi Laba <i>shadaqah</i> .....	60
4.3 Hasil .....	61
4.3.1 Pendistribusian Laba pada <i>Mudharabah</i> Erahm.id .....	63
4.3.1.1 Jenis Pendanaan <i>Mudharabah</i> dan Pengakuan Kerugian .....	63
4.3.1.2 Penggunaan Dana <i>Mudharabah</i> .....	64
4.3.1.3 Distribusi Laba <i>Mudharabah</i> .....	66
4.3.2 Distribusi Laba untuk <i>Founder</i> dan <i>Co-Founder</i> .....	69
4.3.3 Distribusi Laba untuk <i>Shadaqah</i> .....	71
4.3.4 Distribusi Laba yang Adil .....	73
<b>BAB V PENUTUPAN .....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan .....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	16
2.3 Tabel Kerangka Berfikir .....	41
4.1 Tabel Jumlah Nominal Mudharabah .....	57
4.2 Tabel Pegadaian Syariah Erahn.id Malang Laporan Laba Rugi Erahn.id Per30 September 2019 .....	59
4.3 Tabel Pegadaian Syariah Erahn.id Malang Laporan Perubahan Modal Per31 September 2019 .....	59
4.4 Laporan Bulanan Nasabah Pendanaan <i>Mudharabah</i> Erahn.id Atas Nama Alda Adelia 31 April 2019 .....	68
4.5 Tabel Pegadaian Syariah Erahn.id Malang Laporan Sumber Dana Kebajikan 30 September 2019 .....	73
4.6 Penerapan Nilai Keadilan pada Erahn.id .....	77

## DAFAR GAMBAR

4.1 Gambar Struktur Organisasi Erah.n.id .....	50
4.2 Gambar Skema Transaksi Gadai .....	54
4.3 Gambar Skema Trnasaksi Gadai 1 dan 2.....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Interview Erahn
- Lampiran 2 Profil Perusahaan
- Lampiran 3 Laporan Keuangan Erahn.id
- Lampiran 4 Form *Crowd Funding*
- Lampiran 5 Form Akad *Mudharabah*
- Lampiran 6 Form Akad *Mudharabah*
- Lampiran 7 Hasil Turnitin



## ABSTRAK

Ahmad Dani Nashrullah 2019. SKRIPSI. Judul “Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada Pegadaian Syariah Erah.n.id Malang”

Pembimbing: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Kata Kunci: Distribusi Laba, Akuntansi Syariah, Pegadaian Syariah.

---

---

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena pada perusahaan-perusahaan yang selalu memprioritaskan pembagian labanya untuk para pemilik modalnya. Praktik tersebut juga diterapkan dalam pembukuan akuntansi konvensional, yang mana di dalamnya menganut nilai egoistik dan materialisme dari ekonomi kapitalis. Akuntansi syariah sebagai sistem akuntansi yang berlandaskan pada Al-qur'an dan hadits tentu saja tidak boleh memiliki nilai-nilai sebagaimana ekonomi kapitalis. Dalam akuntansi syariah terdapat suatu gagasan bernama metafora amanah dan metafora zakat yang melandasi pemikirannya. Serta terdapat keyakinan bahwa laporan keuangan sesungguhnya adalah laporan keuangan yang berupa tanggungjawab dari titipan harta berupa perusahaan dari Allah swt. Sehingga pelaporan harus senantiasa adil dan transparan.

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pendistribusian laba yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Erah.n.id Malang. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi pada pihak manajemen yang bertanggungjawab atas keuangan perusahaan. Teknik analisis data terdiri dari menelaah sajian data yang dilanjutkan dengan proses reduksi dengan metode abstraksi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pada pendistribusian laba Pegadaian Syariah Erah.n.id yang terbagi dalam pembagian bagi hasil untuk pendanaan *mudharabah*, pembagian laba untuk *founder* dan *co founder*, dan pembagian laba untuk zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada baik dalam perusahaan ataupun standart dari lembaga terkait. Tetapi untuk pembagian laba untuk dana zakat belum terlaksana karena belum mencukupi untuk *nisabi* zakat, tetapi Erah.n.id memberikan kebijakan berupa pemotongan laba sebanyak 5% untuk dana sedekah setiap bulannya.

## ABSTRACT

Ahmad Dani Nashrullah 2019. THESIS. Title: “Profit Distribution as The Implementation of The Value of Justice in *Syaria* Accounting in Erahn.id Pawnshops Malang ”

Advisor: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Keywords: Profit Distribution, *Syaria* Accounting, *Syaria* Pawnshop.

---

---

This research is carried out because of phenomenon of companies which prioritised profit distribution for financiers. This practice is applied in conventional accounting entry, which the contents profess egoistic and materialism the values of capitalism economy. *Syaria* accounting teaches the concept of *amanat* and *zakat* metaphor as a basic of thinking. However, there is also a consideration that financial report is a report as a responsibility of the wealth which is entrusted goods from Allah SWT. This consideration makes the report fair and transparent.

This research question is how is the fair profit distribution model?. However, the research method which is used by the research is descriptive qualitative. The location of the research is *syaria* accounting in erahn.id pawnshops, Malang. The data is collected by interview and observation on the management which is responsible on the company finance. Data analysis techniques are by reviewing the data, then, it is continued by the process of reduction with abstraction method.

The result of this research shows that profit distribution of *syaria* Pawnshop, Erahn.id, which is divided by profit sharing to invest *mudharabah*, to share to the founder and co founder of the company, and to share to *zakat*, is carried out appropriately with the provision which is applied in the company and as the standard of the related institution. Yet, the profit distribution for *zakat*, has not carried out because it has not sufficient on *nisabi zakat*. However, Erahn.id has a policy in the form of a 5 % of profit cut for alms for every month.

## مستخلص البحث

أحمد داني نصر الله. 2019. البحث العلمي. الموضوع "توزيع الغنيمة تطبيق قيمة الإنصاف في المحاسبة الشرعية في المرهن الشرعي (Erahn.id) مالانج" المشرف : الدكتور الحاج أحمد جلال الدين الماجستير الكلمات المفتاحيات : توزيع الغنيمة، المحاسبة الشرعية، المرهن الشرعي.

يملك هذا البحث الخلفية الظاهرة في الشركات التي تهمّ دائما تقسيم غنيمتها لأصحاب رأس المال. تطبّق تلك الممارسة في تدقيق الحسابات التقليدية التي تنضم القيمة الأناية والمادية من الإقتصاد الرأسمالي فيها. المحاسبة الشرعية هي نظام المحاسبة بأساس القرآن والحديث طبعاً لاجتياز ان تملك القيمات مثل الإقتصاد الرأسمالي. في المحاسبة الشرعية، تكون فكرة بإسم استعارة الأمانة والزكاة التي تبنى فكرتها. ويكون الإعتقاد أنّ البيانات المالية حقيقة هي البيانات المالية المسؤولة من إمانة المالية هي الشركة من الله تعالى حتى البيانات تجب العادل والواضح أبداً. التركيز من هذا البحث هو كيف شكل توزيع الغنيمة العادلة. طريقة البحث التي تستخدم هي البحث النوعي الوصفي. المكان من هذا البحث هو المرهن الشرعي (Erahn.id) مالانج. تجمع البيانات بكيفية المقابلة والملاحظة مع نفر الإدارة المسؤولة على المالية الشركة. تتكون تقنية تحليل البيانات من يتفصح عرض البيانات الذي يستمرّ بطريقة الإنخفاض بنظرية التجريد.

أعلن هذا حاصل البحث أنّ توزيع الغنيمة المرهن الشرعي (Erahn.id) مالانج ينقسم إلى حصة الربح لإستثمار المضاربة، تقسيم الغنيمة ل (founder) و (co founder)، وتقسيم الغنيمة للزكاة فعلت مناسبة بثقة الموجودة من الشركة أو المعيار من الهيئة ذات الصلة. لكن، لم تأتي لتقسيم الغنيمة للمالية الزكاة لأنها لم يكفي لنصاب الزكاة. بل، يعطي (Erahn.id) السياسة مثل قطع الغنيمة 5% للمالية الصدقة كل الأشهر.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep pendistribusi laba yang berlaku selama ini dijalankan selalu terpusat kepada pemilik modal menuai kritikan dari banyak peneliti. Holland dan Ramsay (2003) menyatakan bahwa tujuan dari adanya pendistribusian laba adalah adanya keuntungan yang akan diperoleh para eksekutif dari pencapaian laba perusahaan. Hal tersebut menyebabkan terpatuhnya (*kink*) pendistribusian laba karena perusahaan memilih untuk menggeser laba dari negatif ke positif. Penelitian Yulianti (2004) menyatakan bahwa perusahaan melakukan penaikan pada penurunan laba kecil perusahaan ke arah positif. Dengan adanya perilaku-perilaku tersebut tentu saja dapat merugikan beberapa pihak yang terkait dengan perusahaan.

Pembahasan mengenai distribusi laba tentu saja tidak hanya berkaitan dengan para eksekutif perusahaan. Terdapat hal yang lebih perlu diselesaikan masalahnya seperti distribusi laba, kerjasama yang adil, masalah sosial, pelestarian lingkungan dan hal lainnya. Begitulah nilai-nilai egoistis dan materialistis yang selalu berkaitan dengan sistem kapitalis. Keuntungan dalam perusahaan hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang yang menanamkan modalnya (Surepno, 2017).

Triyuwono (2001) laba pada akuntansi adalah hasil dari *revenue* setelah direalisasikan dari hasil transaksi selama satu periode yang dibandingkan dengan

biaya-biaya yang terjadi pada periode tersebut juga. Padmanty (2010:54), Menjelaskan bahwa bentuk laporan keuangan dan sistem akuntansi dalam ajaran Islam dirancang sesuai dengan tuntunan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits). Jadi apabila menggabungkan 2 teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam akuntansi syariah yang memiliki tuntunan berupa Al-quran dan hadits. Jadi pengambilan laba sesuai dengan syariah harus mengikuti tuntunan yang sudah ditetapkan dalam Islam.

Apabila menggunakan istilah Islam, pembagian laba disebut dengan *nisbah*. Pembagiannya harus sesuai dengan kesepakatan awal dalam akad secara adil (Karim, 2014). Ibnu Al-'Arabi mengatakan tidak boleh melakukan transaksi secara tidak adil. Adil dalam hal ini tentu saja dapat menyangkut pada banyak aspek dalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah yang berkaitan dengan pembagian laba usaha (Nurhayati, 2009: 54).

Sistem permodalan dalam Islam dapat dilakukan dengan *syirkah* (kerjasama), tetapi yang perlu ditekankan *syirkah* dalam Islam tidak hanya dalam bentuk uang, terdapat jenis *syirkah* yang menggunakan keahlian dari seseorang bahkan nama baiknya (Aziroh, 2014). Aturan yang mendasari *syirkah* menerapkan prinsip bahwa dalam distribusi laba perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan terdapat kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Prinsip ini tentu tidak terlepas dari pola kerjasama dalam perusahaan terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, apabila berkeinginan untuk mendapatkan bagian dari pembagian laba, harus disertai dengan kesediaan untuk menanggung resiko

dari investasi tersebut. Islam mendorong umatnya untuk mencari materi (harta) dengan berbagai cara, selagi masih dalam koridor tentang tuntunan-tuntunan yang telah ditetapkan.

Perusahaan yang berbasis syariah dituntut untuk mengikuti aturan yang ada dalam Islam untuk memperoleh laba yaitu: mencari yang halal lagi baik, tidak mendzalimi orang lain, tidak mendapatkannya secara batil, tidak *israf* (berlebih-lebihan), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (perjudian), tidak mengandung riba, dan tidak boleh melupakan kewajiban sosialnya dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah (Aziroh, 2014). Konsep tersebut menjadi suatu pembeda antara ajaran Islam dan lainnya yang menjadikan konsep *self interest* sebagai dasarnya (Chalil, 2009).

Ajaran Islam menciptakan aturan-aturan tersebut tentu saja untuk menjaga agar nilai-nilai keadilan pada tatanan sosial tetap terjaga, yang diimplementasikan pada setiap kegiatan muamalah yang ada (Rangkuti, 2017). Keadilan adalah nilai yang telah diterima secara universal dan menjadi hak setiap individu, pada tatanan tersebut keadilan memerlukan 2 prinsip untuk penilaiannya, yaitu keseimbangan (*balance*) dan kebenaran (*correctness*) yang saling berkaitan untuk membuktikannya (Hidayah, 2013).

Apabila menelaah secara lebih dalam mengenai makna keadilan secara universal dan akad kerjasama dalam Islam (*syirkah*), dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tentang keseimbangan dan kebenaran yang ada dalam transaksi tersebut haruslah diketahui lebih dahulu tentang pola transaksi yang dijalankan.

Pada pegadaian syariah Erah.n.id yang menjadi subjek pada penelitian ini adabeberapa hal yang berhubungan pada nilai keadilan pada transaksi yang dijalankan.

Berkembangnya banyak perusahaan yang berbasis syariah belakangan ini yang kemudian diikuti dengan perkembangan zaman yang mulai menerapkan IT dalam bidang usaha memunculkan banyaknya perusahaan rintisan (*Startup*) yang menggabungkan keduanya. Perusahaan rintisan tentu saja membutuhkan banyak dana untuk mengoperasikan bidang bisnis yang dijalankan pada awal pembentukannya, bahkan dalam beberapa kasus terdapat perusahaan rintisan yang terus mencari dana melalui investor bahkan pada tahap perusahaan rintisan tersebut telah berkembang besar.

Erah.n.id merupakan perusahaan rintisan yang menjadikan instrumen gadai syariah (*rahn*) sebagai inti bisnisnya. Berkenaan dengan konsep bisnisnya CEO dari Erah.n.id Jauhar Fikri mengatakan sebagai berikut:

*Untuk mengembangkan usaha Erah.n menerapkan beberapa akad untuk memperoleh investor, diantaranya adalah mudharabah dan musyarakah. Pada akad mudharabah Erah.n melakukan skema peer to peer lending dan untuk akad musyarakah dilakukan dengan skema syirkah 'inan dimana terdapat investor tunggal yang memberikan modal saat awal terbentuknya Erah.n. Kemudian untuk karyawan yang ada saat ini disamakan dengan kolega dan menjadi Co-founder Erah.n yang nanti akan mendapatkan pembagian laba sesuai kesepakatan manajemen.*

*Mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama (*syirkah*) dalam Islam (Karim, 2014). Sebagai pengelola dana *mudharabah* tentu saja Erah.n.id bertanggungjawab untuk mengelola dan mendistribusikan laba yang diperolehnya

secara adil. Dengan banyaknya investasi yang diterima perusahaan tentu saja perusahaan tersebut harus mengelola laporan keuangan dengan baik dengan meminimalkan pola *window dressing* untuk mendistribusikan laba kepada para investornya.

Konsep distribusi laba dalam penelitian ini tidak hanya berpatokan pada pendistribusian laba yang adil kepada para investor dan pemenuhan kewajiban zakat oleh perusahaan. Tetapi pada era ini ketika kita membicarakan suatu entitas atau perusahaan, tentu tidak hanya membicarakan mengenai sumbangsuhnya pada tatanan sosial saja, untuk terus menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang terus berputar juga perlu dilakukan distribusi atas laba yang dihasilkan untuk seluruh sektor yang berkaitan dengan entitas tersebut.

Kesejahteraan karyawan yang ditunjang dengan pemberian gaji, pembagian laba kepada para anggota pendiri perusahaan, sumbangsih pada masyarakat sekitar melalui zakat atau kegiatan sosial lainnya, pembayaran pajak pada pemerintah, serta terdapat unsur dalam investasi berupa bagi hasil. Hal-hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi oleh entitas dari laba yang diperolehnya. Bagaiman hal tersebut dapat terpenuhi secara adil tentu menjadi suatu hal yang berat untuk dilakukan, mengingat dalam kegiatan ekonomi banyak hal *unpredictable* dapat terjadi, tetapi tentu harus dilakukan upaya-upaya dalam pemenuhannya.

Pada penelitian sebelumnya Surepno dan Prabowo Yudo Jayanto (2017) menyatakan bahwa pendistribusian laba telah dilakukan secara proporsional pada

seluruh stakeholder tetapi masih tingginya distribusi yang diberikan pada pemilik modal utama pada perusahaan itu menyebabkan tidak terjadinya keadilan dalam pendistribusian tersebut. Sitepu (2013) pada penelitiannya juga mengemukakan bahwa pada akuntansi konvensional laba bersih perusahaan akan didistribusikan seluruhnya pada dividen pemegang saham dan laba ditahan. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan hubungan kerjasama antara stakeholder dengan manajemen maka akan tampak terlihat bahwa konsep dalam akuntansi syariah pendistribusian laba bersih lebih adil apabila perbandingannya dilakukan pada akuntansi konvensional.

Faradila dan Cahyanti (2013) yang melakukan penelitian tentang manajemen laba pada perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah juga melakukan manajemen laba, yang dibuktikan dengan melakukan *Discretionary Accrual* selama 2 tahun. Dari penelitian tersebut dapat dijadikan acuan bahwa pada perusahaan syariah sekalipun tidak menutup kemungkinan tidak adanya manajemen laba. Maka dari itu perlu dicermati kembali laporan keuangan yang disajikan sebagai referensi untuk melakukan investasi.

Setelah mencermati dari latar belakang di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang melakukan *mark up* pada labanya dalam laporan keuangan dan menyebabkan *kink* (patahnya) pendistribusian laba. Kemudian pada perusahaan syariah sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal tersebut karena pada penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa

bank syariah juga melakukan manajemen laba, serta pendistribusian labanya masih terpusat pada jajaran eksekutif perusahaan.

Berdasar latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk menulis penelitian yang berjudul “Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada Pegadaian Syariah Erahn.id”. Peneliti akan menguji kembali proses pendistribusian laba perusahaan untuk memperlihatkan nilai keadilan pada akuntansi syariah.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran mengenai latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang akan peneliti bahas pada penelitian ini antara lain adalah bagaimana pendistribusian laba secara adil dalam akuntansi syariah pada pegadaian syariah Erahn.id?

#### 1.3 Tujuan penelitian

Tujuan inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian laba secara adil dalam akuntansi syariah pada pegadaian syariah.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua yang berhubungan dalam pembuatan dan penyelesaiannya, manfaat tersebut adalah:

### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmupengetahuan bagi penulis mengenai pendistribusian laba yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan pedoman yang ada dalam syariat Islam pada umumnya dan akuntansi syariah secara lebih khusus.

### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi, secara khusus dalam konsentrasi bidang ilmu akuntansi syariah. Harapan selanjutnya dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan sumber referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan dikemudian hari terutama yang memiliki keterkaitan dengan distribusi laba perusahaan dalam akuntansi syariah.

### 3. Bagi Perusahaan

Masih banyak perusahaan yang hanya menginginkan laba tinggi yang tentu saja hal tersebut sedikit melenceng dari salah satu tujuan akuntansi syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk pengambilan kebijakan terkait apakah menerapkan prinsip yang terkandung dalam akuntansi syariah secara menyeluruh, terutama untuk

memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan muslim yang butuh untuk melakukan aktivitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan spiritualnya.

#### 4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tata kelola perusahaan dalam pendistribusian laba yang adil dan menjadi acuan bagi investor, khususnya dalam bidang gadai syariah.

#### 5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan sangat berguna bagi masyarakat, karena dalam sebuah kegiatan perusahaan pasti membawa dampak kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk melegitimasi status perusahaan dan pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan.

### 1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori dari Imam Al-Ghazali sebagai tolak ukur makna nilai keadilan secara umum dan menggunakan teori metafora amanah dari Iwan Triyuwono pada makna nilai keadilan dalam akuntansi syariah. Maka dari itu pembahasan nilai keadilan hanya sebatas dengan teori nilai keadilan menurut Imam Al-Ghazali dan teori metafora amanah menurut Iwan Triyuwono.

## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya beberapa hasil penelitian kolektif yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diusung oleh peneliti saat ini. Penelitian-penelitian tersebut tentu saja dibutuhkan untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada penelitian ini serta menjadi referensi yang lebih mudah dipahami oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini. Dalam pendistribusian laba yang adil terdapat beberapa penelitian yang menjadi dasar hipotesis peneliti.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2004) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masuk dalam BEJ (Bursa Efek Jakarta, saat ini disebut BEI) setelah diteliti terdapat perusahaan yang melaporkan kenaikan laba kecil di atas ekspektasi dan menurunkan kerugian kecil dari yang seharusnya. Hal tersebut tentu saja menurunkan jumlah pendistribusian laba dari yang seharusnya.

Waktu Sitepu(2005) dengan penelitian berjudul Perbandingan Distribusi Laba Bersih antara Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah. Hasil dari penelitian itu menyatakan bahwa dalam akuntansi konvensional pokok pemikirannya didominasi oleh ideologi kapitalisme yang bercirikan hal-hal seperti materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas, dan

sekularisme. Sedangkan nilai inti yang terkandung dalam akuntansi syariah berlandaskan pada syariat Islam dengan konsep metafora amanah sebagai dasarnya.

Penelitian Astri Faradila dan Ari Dewi Cahyati (2013) yang berjudul Analisis Manajemen Laba pada Perbankan Syariah. Setelah dilakukan pengujian-pengujian yang dari mulai pengumpulan data hingga periode pengamatan, maka disimpulkan bahwa pada bank syariah juga memberlakukan kebijakan tentang manajemen laba pada laporan keuangan. Hasil positif dan negatif pada *Discretionary Accrual* selama menjadi bukti dari proses tersebut.

Penelitian Gagat Panggah Mulyo dan Siti Mutmainah (2013) Determinan *Profit Distribution Management* Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2011. Menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya memberikan indikasi bahwa faktor-faktor tentang kecukupan modal, porsi dalam pendanaan non investasi, mengeliminasi aset produktif dengan cara menghapusnya. Memberikan efek yang positif pada *profit distribution management* (PDM). Keefektifan pada pola pendanaan depositor dan proporsi pendanaan depositor berpengaruh negatif pada PDM, Hasil terakhir yang tidak berpengaruh apa-apa pada PDM adalah hal yang berkaitan dengan meningkatnya *Produk Domestik Bruto* dan usia bank.

Penelitian Muniya Alteza (2017) Analisis Determinan *Profit Distribution Management* Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. Menyatakan bahwa jumlah *profit distribution management* dipengaruhi secara positif dan sangat

besar dari penggunaan *financing to deposit ratio* pada dana pihak ketiga efektif dan rasio kecukupan modal yang proporsional diprosikan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR).

Penelitian Surepno dan Yudo Jayanto Prabowo (2017) Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa distribusi laba pada Perbankan Syariah telah terdistribusi secara proporsional ke beberapa stakeholder. Akan tetapi keadilan dalam distribusi laba belum sepenuhnya terwujud karena komposisi laba untuk pemilik modal masih lebih besar dibandingkan kepada stakeholder lainnya.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1	Yulianti, 2004	Penggunaan distribusi laba dalam mendeteksi manajemen laba	perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masuk dalam BEJ (Bursa Efek Jakarta) setelah diteliti terdapat perusahaan yang melaporkan kenaikan laba kecil diatas ekspestasi dan menurunkan kerugian kecil dari yang seharusnya
2	Waktu Sitepu, 2005	Perbandingan distribusi laba bersih antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah	Akuntansi konvensional memiliki inti pemikiran yang didasari oleh paham kapitalisme yang bercirikan hal-hal seperti materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas, dan sekularisme. Sedangkan akuntansi syariah memiliki konsep metafora amanah sebagai bagian dari syariat Islam.
2	Gagat Panggah Mulyo, Siti Mutmainah (2013)	Determinan <i>Profit Distribution Management</i> Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-	Menghasilkan sesuatu yang mengindikasikan bahwa tercukupinya modal dalam proporsi pembiayaan non investasi, pengeliminasian aset

		2011	produktif, berpengaruh secara positif pada <i>profit distribution management</i> (PDM). Keefektifan pada pola pendanaan depositor dan proporsi pendanaan depositor berpengaruh negatif pada PDM, Hasil terakhir yang tidak berpengaruh apa-apa pada PDM adalah hal yang berkaitan dengan meningkatnya <i>Produk Domestik Bruto</i> dan usia bank.
3	Faradila, Cahyati (2013)	Analisis Manajemen Laba pada Perbankan Syariah	Setelah dilakukan pengujian-pengujian yang dari mulai pengumpulan data hingga periode pengamatan, maka disimpulkan bahwa pada bank syariah juga memberlakukan kebijakan tentang manajemen laba pada laporan keuangan. Hasil positif dan negatif pada <i>Discretionary Accrual</i> selama menjadi bukti dari proses tersebut.
4	Muniya Alteza (2017)	Analisis Determinan <i>Profit Distribution Management</i> Bank Umum Syariah Periode 2013-2016	Menyatakan bahwa jumlah <i>profit distribution management</i> dipengaruhi secara positif dan sangat besar dari penggunaan <i>financing to deposit ratio</i> pada dana pihak ketiga efektif dan

			rasio kecukupan modal yang proporsional diproksikan menggunakan <i>capital adequacy ratio</i> (CAR).
5	Surepno, Yudo Jayanto Prabowo (2017)	Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri	Penelitian berhasil membuktikan bahwa pendistribusi laba di Bank Syariah Mandiri telah terlaksana sesuai dengan proporsi yang seharusnya pada para stakeholder. Akan tetapi nilai keadilan ketika mendistribusikan labanya belum tercapai disebabkan masih tingginya nominal untuk pemilik modal masih lebih besar dari pada stakeholderlainnya

Sumber: data diolah peneliti (2019)

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh peneliti menunjukkan hasil yang tidak sama dan sejumlah penelitian mempunyai persamaan mengenai pengaruh Pendistribusian laba syariah secara adil. Berikut ini adalah rangkuman tentang perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

Penelitian dari Yulianti (2004) menjelaskan praktik yang terjadi pada beberapa perusahaan tidak melakukan hal yang seharusnya. Penelitian Waktu Sitepu (2005) dan Astri Faradila dan Ari Dewi Cahyati (2013) memiliki sedikit

persamaan yaitu membandingkan anatara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, kemudian menyatakan bahwa terdapat suatu proses yang sama-sama dilakukan oleh akuntansi konvensional dan syariah yaitu manajemen laba. Penelitian Gagat Panggah Mulyo dan Siti Mutmainah (2013) dan Muniya Alteza (2017) sama-sama membahas tentang *profit distribution management*. Terakhir penelitian dari Penelitian Surepno dan Yudo Jayanto Prabowo (2017) membahas tentang distribusi laba yang adil dan menyatakan bahwa nilai keadilan sudah seharusnya terkandung dalam akuntansi syariah yang menggunakan prinsip Al-qur'an dan Hadits sebagai fundamentalnya.

Agar lebih jelas tentang perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

## Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
<ol style="list-style-type: none"> <li>Meneliti distribusi laba dan pendistribusiannya pada <i>stakeholder</i> dan masyarakat.</li> <li>Menggunakan syariat Islam sebagai dasar dari penerapan distribusi laba.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlalu berfokus pada pendistribusian laba secara makro dan berfokus pada zakat.</li> <li>Sampel menggunakan perusahaan atau lembaga Indonesia.</li> <li>Memfokuskan pembahasan pada <i>profit distribution</i> dalam lingkup internal perusahaan.</li> </ol>

Sumber: diolah peneliti (2019)

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1. Teori Laba

#### 2.2.1.1 Pengertian Laba

Laba adalah salah satu pos yang menjadi dasar serta memiliki peran yang krusial pada laporan keuangan yang berfungsi untuk melihat keuntungan dari perusahaan dan diperlukan dalam menentukan jumlah hal yang berkaitan dengan perusahaan. Perolehan laba secara umum digunakan sebagai salah satu unsur-unsur pada penentuan pajak, besaran pembagian dividen juga dipengaruhi oleh jumlah laba, pedoman investasi, dan penentuan keputusan oleh manajemen perusahaan kemudian unsur penilaian kinerja perusahaan selama satu periode.

Harahap (2009) menyatakan, laba adalah sisa dari pendapatan setelah dikurangi beban atau biaya yang terjadi selama periode akuntansi. Sedangkan pengertian dari laba apabila dicermati dari perkembangan ilmu akuntansi yang berlaku saat ini adalah selisih pengukuran antara pendapatan dan biaya secara kolektif selama periode tertentu. Pendapat dari Warren et.al (2005:25), pendapatan bersih atau laba bersih (*net income atau net profit*) adalah hasil dari akumulasi pendapatan yang telah dikurangi seluruh bebanyang ada.

Laba memiliki 3 poin penting yaitu: nilai (*value*), modal (*capital*), dan skala (*scale*). Ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan dengan pemikiran tentang nilai ekonomis yang menyatakan bahwa anggapan seseorang terhadap komoditas dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya disebabkan adanya laba yang akan diperoleh dimasa yang akan datang (Triyuwono, 2001:8). Akuntansi

syariah berpandangan bahwa laba juga berfungsi sebagai penentu bagi hasil dari kerjasama perusahaan dengan pihak ketiga, misalnya dalam pola kerjasama *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam pola tersebut perusahaan dapat menentukan sendiri laba apa yang akan dipakai sebagai penentuan untuk bagi hasil, yaitu laba kotor ataupun laba bersih.

Laba terdiri dari empat hal yang akan menjadi laba atau rugi bersih pada akhirnya yaitu keuntungan (*gain*), pendapatan (*revenue*), kerugian (*loss*), dan beban (*expense*). Penjabaran mengenai unsur-unsur tersebut dideskripsikan oleh Stice, dkk (2004) sebagai berikut:

1. Pendapatan (*revenue*) adalah sumber pemasukan yang menyebabkan terjadinya penambahan pada aset-aset perusahaan yang disebabkan dari penjualan barang hasil produksi ataupun tidak, penyediaan jasa, serta kegiatan lain yang merupakan inti usaha yang dilakukan perusahaan.
2. Beban (*expense*) adalah pengeluaran dana perusahaan yang menyebabkan terjadinya pengurangan pada aset perusahaan yang merupakan dampak dari produksi suatu barang, penyediaan jasa, serta kegiatan lain yang merupakan inti usaha yang dilakukan perusahaan tersebut.
3. Keuntungan (*gain*) adalah penambahan dalam ekuitas yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan sesekali (bukan inti dari usaha perusahaan) atau kondisi yang berpengaruh pada perusahaan, terkecuali hal yang diperoleh dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

4. Kerugian (*loss*) adalah pengurangan dalam ekuitas yang terjadi akibat dari adanya kegiatan usaha yang dilakukan sesekali (bukan inti dari usaha perusahaan) yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan.

Laba juga dapat dijadikan dasar pengeluaran harta zakat tahunan oleh perusahaan, dalam hal ini perusahaan harus menggunakan laba bersih sebagai dasar dari perhitungan tersebut. Tentunya hal ini telah diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembagian laba pada para investor juga diatur dalam PSAK 105 tentang akad mudharabah dan PSAK 106 tentang akad musyarakah.

#### 2.2.1.2 Jenis-Jenis Laba

Sitepu (2005:29) menyatakan terdapat empat jenis laba yang memiliki dampak terhadap laba rugi, yaitu:

1. Laba kotor adalah perbandingan antara hasil penjualan bersih (penjualan setelah dikurangi retur penjualan dan lain-lain) dengan harga pokok penjualan.
2. Laba Operasional adalah hasil dari transaksi-transaksi yang merupakan rencana perusahaan yang menyebabkan terjadinya pendapatan dari usaha-usaha pokok perusahaan, laba ini diharapkan akan dicapai setiap tahun karena akan berimbang pada pemberian pendapatan pada para pemilik modal.

3. Laba sebelum dikurangi pajak atau lebih dikenal dengan EBT (*Earning Before Tax*) adalah laba operasi ditambah dengan pendapatan dan biaya diluar usaha pokok perusahaan. Hasil dari EBT akan dihitung dengan jumlah persentase kewajiban pajak perusahaan yang kemudian akan menjadi laba akhir yang diperoleh perusahaan.
4. Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih adalah laba akhir setelah melewati proses-proses diatas. Laba bersih akan masuk ke dalam pos laba ditahan setelah dikurangi dengan pembagian dividen pada para pemegang saham.

## 2.2.2. Teori Distribusi Laba Usaha

### 2.2.2.1 Pengertian Distribusi Laba Usaha

Distribusi laba usaha (pendapatan) yaitu pemberian imbalan perusahaan kepada deposan (pemilik dana) dengan cara bagi hasil. Besaran dari bagi hasil tersebut ditentukan dari jumlah pendapatan atau laba perusahaan. Jumlah yang diperoleh oleh deposan juga ditetapkan dari presentase bagi hasil pada kesepakatan awal (Wiroso, 2005:88).

Pihak yang berkewajiban menjalankan proses distribusi pada hasil laba usaha adalah perusahaan karena perusahaan merupakan pengelola dana yang memiliki tanggungjawab untuk mengembangkannya sehingga memberikan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan dan deposan atau investor.

Terdapat beberapa pedoman yang digunakan dalam pendistribusian laba hasil usaha yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah, PSAK nomor 105 tentang akad mudharabah, dan PSAK 106 tentang musyarakah. Sistem pendistribusiannya dapat dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 14/DSNMUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut sistem pendistribusiannya dapat dilakukan secara:

1. Lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem *acrual* dalam pencatatannya.
2. Apabila diamati dari sisi kemashlahatannya (*al ashlah*), sebaiknya digunakan pola *accrual basis* untuk pencatatannya. Akan tetapi, untuk pendistribusian laba hasil usaha sebaiknya dasar penentuannya diambil dari *cash basis* berupa pemasukan yang benar terjadi.
3. Penentuan jenis sistem yang dipakai harus dinyatakan pada awal akad.

Fatwa itu menjelaskan tentang perancangan laporan keuangannya perusahaan yang berbasis syariah boleh menggunakan sistem *acrual basis*, tetapi dalam pembagian bagi hasil usaha perusahaan tersebut harus menggunakan sistem *chas basis*.

Distribusi laba usaha perusahaan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan pada para deposan saja, tetapi harus juga dilakukan kepada Kesejahteraan karyawan yang ditunjang dengan pemberian gaji sumbangsih pada masyarakat sekitar

melalui zakat atau kegiatan sosial lainnya agar kewajiban perusahaan dapat dijalankan secara menyeluruh.

#### 2.2.2.2 Landasan Hukum Distribusi Laba Usaha

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban yang harus diemban secara amanah oleh penyusunnya untuk disampaikan kepada yang membutuhkan, baik perusahaan atau segala hal yang terhubung dengannya. Sebagai mana firmanNya:

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ أَنْ يَهَّيْءَ لَكُمْ نِعْمًا اللَّهُ أَنْ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.:( QS. An-Nisa: 58)*

Laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan hal yang sangat krusial untuk dilaporkan secara adil. Hal tersebut berkaitan dengan pendistribusian kepada pihak yang berhak menerimanya.

Syariat Islam tentu saja sudah menerangkan bahwa sumber daya yang ada disekeliling umat manusia adalah karunia yang diberikan Allah swt. Maka haruslah didistribusikan agar harta tersebut tidak hanya beredar pada orang-orang tertentu saja. Sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:

الْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَلِذِي وَلَدٍ وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْبَىٰ أَهْلٌ مِّن رَّسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَفْأَمَّا

نَكُمْ وَمَا فَخَدُّهُ الرُّسُولُ أَتَانَكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءَ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَ

الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7)*

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk mendistribusikan hartanya agar harta tersebut tidak hanya beredar di orang-orang kaya saja. Apabila dikaji kembali ayat tersebut mengandung makna agar semua orang baik kaya ataupun miskin mempunyai harta yang dapat menaikkan daya beli sehingga roda perekonomian dapat berputar dan orang miskin memiliki kesempatan yang tidak jauh berbeda (*equal opportunity*) dari orang kaya.

Allah swt. juga menjanjikan pahala yang besar kepada orang yang membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ ءَامِنُوا فَالَّذِينَ فِيهِ مُسْتَخْلَفِينَ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولِهِ ءَامِنُوا بِاللَّهِ ءَامِنُوا

كَبِيرًا جَزَاهُمْ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. Al-Hadid: 7)*

Maksud dari menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak.

Semua yang ada di dunia ini hakikatnya adalah hak Allah. Manusia dalam menafkahkan hartanya haruslah sesuai dengan hukum-hukum yang telah disyariatkan dalam Islam. Maka dari itu tindakan kikir dan boros tidak diperkenankan.

Dalil Al-qu'an tersebut menjelaskan agar manusia mencari karunia Allah swt. yang bertebaran dimuka bumi dan tidak lupa akan kewajibannya sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial.

#### 2.2.2.3 Laba Pegadaian Syariah

Konsep gadai dalam Islam disebut dengan *rahn*. Menurut Adiwarman karim para ulama fiqih mengartikan *ar-rahn* dengan hutang dengan memberikan jaminan (Karim, 2014). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah melakukan transaksi berupa

hutang dengan memberikan jaminan berupa barang yang dapat dimanfaatkan untuk membayar hutang tersebut (Supriadi, 2012). Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa *rahn* adalah akad utang-piutang dengan mensyaratkan sebuah barang jaminan yang memiliki nilai harta (Nasution, 2016).

Pada akad *rahn* dalam pegadaian syariah terdapat biaya administrasi dan penyimpanan barang. Biaya tersebut boleh dibebankan kepada penggadai dengan menggunakan akad *ijarah* (Nasution, 2016). Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26 Tahun 2002 mengenai *rahn* emas pada ketentuan pertama poin keempat dinyatakan bahwa biaya penyimpanan barang yang ditanggung oleh penerima gadai dapat dilakukan menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pendapatan atau laba dari pegadaian syariah diperoleh dari pendapatan administrasi dan pendapatan sewa.

### 2.2.3. Teori *Stakeholder*

Menurut Budimanta (2008) yang disebut dengan *Stakeholder* adalah: "Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan

masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan”.

Apabila diperhatikan dijelaskan dalam teori ini bahwa *stakeholder* adalah para pemangku kebijakan yang mempunyai legitimasi dan kepentingan dalam perusahaan. Dari pernyataan tersebut juga dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pergeseran pengertian tentang siapa saja yang berhak menjadi *stakeholders*, sejalan dengan semakin kompleksnya unsur yang ada di dalam perusahaan dan faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sekitar perusahaan tersebut juga menjadi faktor pendukung. Tetapi dalam teori tersebut belum disebutkan bahwa terdapat *stakeholder* sesungguhnya yang memiliki segala hal yang ada di dunia ini yaitu Allah swt., sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ

لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

*sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Imran: 180)

Maka seiring dengan semakin berkembangnya pemikiran para ilmuwan muslim dan ilmu ekonomi syariah, muncullah teori yang memasukkan Allah swt. dan nilai-nilai Islam ke dalam unsur dari perusahaan yang disebut dengan *shariah enterprisetheory*.



#### 2.2.4. *Sharia Enterprise Theory*

Organisasi bisnis atau perusahaan yang memiliki orientasi untuk memperoleh keuntungan dengan *stockholders* adalah sebuah contoh dari implikasi di gunakannya *entity theory* pada masa ini. *Entity theory* adalah teori yang bertolak belakang dengan konsep yang ada dalam syariat Islam, penyebabnya adalah *entity theory* mengusung unsur individualisme dan hanya bertujuan untuk sebuah keuntungan (*profit orientied*) yang berlebihan, berbeda dengan ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya berpatokan dalam keuntungan tetapi juga menerapkan karakter yang berbeda yaitu memiliki nilai *social impact* yang direalisasikan dengan kewajiban membayar zakat.

Triyuwono (2006) mengatakan, apabila diberipilihan tentang penggunaan konsep yang akan dipakai diantara tiga konsep yang ada: *entity theory*, *proprietary theory*, dan *enterprise theory*? Maka akan dipilih *enterprise theory* penyebabnya adalah di dalamnya terkandung nilai yang berhubungan dengan sosial dan nilai *responsibility*. *Enterprise theory* menerangkan bahwa nilai-nilai dalam akuntansi tidak hanya harus melayani para pemilik perusahaan (*stakeholder*), tetapi juga aspek-aspek lainnya termasuk masyarakat.

Triyuwono (2006) juga menyatakan bahwa dalam akuntansi syariah tidak hanya berbicara tentang bukti akuntabilitas (*accountability*) pihak internal perusahaan seperti manajemen kepada pemilik perusahaan (*stakeholder*), tetapi

juga sebagai akuntabilitas kepada pihak lainnya yang berkaitan dengan perusahaan dan Allah swt. Mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep teoritis yang mampu menjadi dasar dalam pembentukan prinsip dan sistem akuntansi yang dapat memberikan bentuk tidak hanya dalam hal akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dan *stakeholder*, tetapi juga masyarakat, dan yang utama yaitu sebuah pertanggungjawaban pada Allah swt adalah *enterprise theory*. Hal tersebut bisa terjadi sebab *enterprise theory* menganggap bahwa eksistensi sebuah perusahaan pasti berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari kontribusi unsur-unsur yang memiliki andil di dalamnya yaitu karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat.

#### 2.2.5. Teori Agensi

Teori agensi berfokus pada 2 individu yang bekerjasama, mereka disebut dengan prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) (Raharjo, 2007). Pada pengembangannya prinsipal dan agen yang terkait tersebut diasumsikan sebagai pelaku ekonomi yang termotivasi untuk keuntungan pribadinya (Wongso, 2012). Dalam teori agensi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan manajerial dapat menjadi sumber yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh prinsipal dan agen. Tujuan yang kedua dari laporan tersebut adalah evaluasi mengenai pembagian hasil usaha sesuai dengan kontrak kerja pada kesepakatan awal, hal tersebut disebut juga dengan *performance evaluation role* (Raharjo, 2007).

Manajer dan pemilik memiliki tugas masing-masing yang telah dijelaskan pada kontrak awal. Manajer melakukan pengelolaan modal pemilik, mengoperasikan perusahaan, pengambilan keputusan untuk pengembangan perusahaan, serta melaporkan setiap tindakan yang dilakukan menggunakan modal pemilik secara rutin. Sedangkan pemilik berkewajiban untuk mengamati dan memberikan masukan mengenai apa yang dilakukan oleh manajer tersebut. Pemberian bonus kepada manajer juga dapat dilakukan oleh pemilik, dan pemilik harus menerima *return* yang diinginkannya dari modal yang diberikannya (Nuraini, 2012).

Teori agensi memiliki aturan yang sama mengenai kerjasama dan pembagian laba usaha dengan akad *musyarakah* dalam ajaran Islam (Aziroh, 2014). *Musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kesepakatan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Rivai, 2012). Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan dalam ciri-ciri dan mekanisme yang digunakan dalam akad tersebut. Tetapi terdapat salah satu ciri yang berbeda pada kedua hal tersebut yaitu mengenai pengambilan keuntungan.

Akad *musyarakah* memang merupakan akad *tijari* yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Pada perkembangan akad *musyarakah* tersebut terdapat jenis akad yang masih termasuk dalam bentuk kerjasama yang disebut dengan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu kerjasama dimana terdapat dua fungsi dari orang yang bekerjasama yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan berkontribusi kerja (*'amal*) dimana pembagian hasil disepakati saat akad

dilakukan (Rivai, 2012). Dalam melakukan akad kerjasama tersebut wajib dilakukan pembagian hasil secara adil dan tidak boleh ada hasrat untuk lebih menguntungkan diri sendiri, tetapi dalam teori agensi konvensional sejak awal telah dijelaskan bahwa para pelaku kontrak adalah dua orang yang termotivasi untuk lebih mendapatkan keuntungan. Aturan mengenai akad *mudharabah* dan *musyarakah* diatur dalam PSAK nomor 105 dan 106. Kemudian dalam fatwa DSN MUI diatur dalam fatwa nomor 7 dan 8 tahun 2000.

## 2.2.6 Teori Keadilan

### 2.2.6.1 Pengertian Keadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2019) menjelaskan bahwa keadilan berasal dari kata “adil” yang memiliki arti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak dengan sepatutnya, menjunjung kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa makna dari keadilan adalah sikap dan tindakan manusia yang memperlakukan semua manusia dengan tidak pandang bulu sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Secara umum keadilan adalah karakter dari manusia yang ingin membela hal yang benar dan tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau aturan yang ada. Kebalikan dari hal tersebut tentu saja disebut tidakadilan yang mengarah kepada tindakan-tindakan melanggar hukum atau aturan (Euis, 2009). Pembuatan suatu hukum dalam tatanan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan untuk memperoleh kebahagiaan masyarakat.

Sebagai bagian dari nilai yang ada dalam tatanan sosial keadilan memiliki banyak makna yang pada titik tertentu dapat saling bertentangan dengan hukum yang ada dalam tatanan masyarakat (Dwisvimiari, 2011). Ketidak jujuran dalam melaporkan hal yang dapat memberikan dampak kepada banyak orang merupakan sebuah kejahatan dan akan berkaitan dengan ketidakadilan. Maka dari itu semua pihak yang ada dalam masyarakat dituntut untuk adil.

Manusia sebagai homo economicus tentu saja akan selalu menginginkan keadilan dan kemakmuran secara merata. Tetapi hal tersebut sangat susah untuk tercapai karena banyaknya pandangan yang berbeda pada setiap individu. Maka dari itu keadilan harus disandingkan dengan supremasi hukum yang selalu berkaitan erat dan memiliki timbal balik serta saling memenuhi kekurangan keduanya (Rangkuti, 2017).

#### 2.2.6.2 Keadilan Menurut Imam Al-Ghazali

Pada kitab *ihya' ulumuddin* karangan dari Imam Ghazali penjelasan mengenai keadilan dalam bermuamalah dihubungkan dengan kezhaliman. Kemudian pada pengertian Imam Al-Ghazali mengenai keadilan adalah hal yang tidak membahayakan saudaranya. Landasannya adalah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Segala bentuk *muamalah* yang dapat merugikan dirinya apabila dilakukan, seharusnya tidak dilakukan pada orang lain juga (Al-Qasimi, 2010).

Terdapat 4 hal yang menyebabkan ketidakadilan dalam *muamalah*, yaitu:

1. Tidak memuji barang dagangan yang sebenarnya tidak terdapat dalam barang dagangan tersebut, sehingga menyebabkan suatu kebohongan.
2. Menunjukkan kecacatan yang ada dalam barang dagangannya baik terlihat maupun tidak.
3. Tidak menyembunyikan alat ukur, sehingga akad jelas pada saat terjadinya akad.
4. Tidak memanipulasi harga dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari harga tersebut (Al-Qasimi, 2010).

Allah *ta'ala* memerintahkan manusia untuk bersikap adil dan baik. Adil adalah faktor penyebab dari kesuksesan. Adil dalam perdagangan berlaku sebagai jalan keselamatan harta. Sedangkan berbuat baik adalah sebab dari keberuntungan dan kebahagiaan (Al-Qasimi, 2010). Orang yang beragama tidak harus membatasi diri dengan keadilan dan menjauhi kezhaliman, tetapi meinggalkan pintu-pintu kebaikan. Sebagai mana firman Allah dalam Al-qur'an yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl: 90)*

Orang yang berlaku adil dalam *muamalah* dan mendapatkan tingkat *ihsan* dapat dilihat ciri-cirinya dari enam perkara berikut ini, yaitu:

1. Tidak berlebihan dalam menaikkan harga untuk mengambil keuntungan dan berlaku jujur pada harga tersebut.
2. Relat dengan harga yang mahal apabila bermuamalah dengan orang lemah atau fakir.
3. Mentoleransi hutang atau mengurangi sebagiannya. Toleransi dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktunya.
4. Melunasi hutang dengan cara baik, seperti mensegerakan pelunasannya.
5. Menerima retur atau pengembalian barang apabila terdapat kecacatan atau *mudharat* pada barang dagangannya.
6. Sengaja memundurkan penagihan hutang atau pembayarannya pada orang fakir (Al-Qasimi, 2010).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran mengenai ciri-ciri dan nilai keadilan yang tertanam pada setiap *akhlaq* yang dicontohkan, dapat disimpulkan bahwa adil dalam pandangan dari Imam Al-Ghazali akan mendatangkan keberkahan untuk setiap kegiatan *muamalah* yang dijalankan oleh seorang muslim. Kemudian makna adil yang dapat disimpulkan adalah perlakuan yang tidak membahayakan atau merugikan orang lain dan jauh dari hal yang mendzalimi orang lain (Al-Qasimi, 2010).

Inti dari semua hal tersebut adalah untuk mencapai maslahat. Untuk konsep maslahat tersebut Imam Ghazali membaginya menjadi 5 aspek di dalamnya

yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 konsep untuk mencapai kemaslahatan itu adalah tujuan dari penciptaan Allah swt pada syariat. Menanamkan nilai keadilan dilakukan untuk mencapai kemaslahatan. Tujuannya selanjutnya adalah kesucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) yang menjadi tujuan utama dari konsep menjaga kemaslahatan (Amin, 2014).

Tujuan dari adanya kemaslahatan selanjutnya adalah untuk mendapat kebahagiaan di dunia akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kasih sayang seorang pedagang pada agamanya akan sempurna apabila telah terpenuhi tujuh perkara berikut ini, yaitu:

1. Memulai dengan niat yang baik.
2. Berdagang dengan barang yang berguna untuk orang muslim dan penting untuk agama.
3. Tidak menghalangi untuk beribadah kepada Allah swt.
4. Selalu berdzikir kepada Allah swt di pasar atau saat berdagang.
5. Tidak menjadi orang yang terlalu semangat untuk berdagang dengan memasuki pasar pertama dan pergi terakhir.
6. Harus meninggalkan hal-hal yang haram.
7. Mengawasi proses *muamalah* dengan setiap orang yang bermuamalah dengannya (Al-Qasimi, 2010).

Sudah sepatutnya seorang pedagang muslim tidak disibukkan dengan apa yang dia kerjakan di dunianya dan mengabaikan akhiratnya. Maka sebaiknya



Kata *yuhسابu* dalam ayat tersebut didasarkan pada perlakuan perhitungan yang ringan serta sesuai dengan data dalam catatan kitab tersebut. Kemudian perhitungan tersebut berhubungan dengan hari kiamat dimana Allah Swt. akan menjadi hakim yang Maha Adil (Syahatah, 2001). Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat penggunaan kata muhasabah ataupun hisab dalam Al-qur'an yang dikaitkan dengan hari kiamat dimana keadilan tertinggi bagi manusia akan ditegakkan.

Pada ayat sebelumnya terdapat kata 'timbangan' yang tidak akan merugikan seorangpun. Jadi, keadilan tersebut dapat diartikan ketika tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan. Islam mengajarkan hal tersebut melalui firman dari Allah Swt dalam Al-qur'an. Nilai-nilai tersebut haruslah menjadi tatanan yang selalu ditanamkan dalam pemikirannya. Sehingga terbentuknya konsep akuntansi syariah yang berlandaskan Al-qur'an dan Al-hadits pastilah mengandung nilai keadilan di dalamnya.

#### 2.2.6.4 Laba yang Adil dalam Akuntansi Syariah

Triyuwono (2000) memberikan suatu gagasan yang disebut konsep metafora amanah dalam akuntansi syariah. Pada konsep tersebut disebutkan bahwa pemberi amanah adalah Allah Swt yang mengangkat (mengamanahkan) manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* dan Allah Swt menghendaki manusia untuk bersifat adil saat mengemban amanah tersebut dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, yaitu akal sehat dan hati nurani. Pada proses pengembangan amanah tersebut, harus dilakukan dengan melakukan

penyembahan pada pemberi amanah, sehingga harus dilakukan dengan dasar-dasar etika yang ada, etika tersebut dinamakan dengan etika syariah (Mulawarman, 2006).

Pengembangan pemikiran tentang metafora amanah menghasilkan suatu konsep baru yaitu konsep metafora zakat. Konsep tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan potensi zakat yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Triyuwono, 2000). Pada dasarnya zakat merupakan simbol yang mengandung nilai kemanusiaan, emansipatoris, dan teologikal. Dari segi kemanusiaan zakat dapat dilihat dari nilai keadilan di dalamnya, yang pada implementasinya pada akuntansi syariah dapat dilihat apabila perusahaan mengalokasikan labanya untuk zakat dan disebarakan pada masyarakat. Sehingga nilai kekayaan tidak hanya tertumpu pada satu pemilik saja. Dari pemahaman tersebut dalam bukunya, Mulawarman (2006) menyebutkan bahwa metafora zakat merupakan refleksi konkret dari konsep “kepemilikan amanah” (amanah ownership).

Pada perkembangannya laba yang adil dalam akuntansi syariah tidak hanya banyak berbicara mengenai zakat saja, karena pada era ini akad-akad kerjasama (investasi) syariah sudah mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Jadi perusahaan berbasis syariah harus menggunakan konsep akuntansi syariah dalam pembagian labanya (Mulawarman, 2009). Pendistribusian laba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan saat awal akad. Maka dari itu perusahaan yang bertransaksi harus mendistribusikan labanya sesuai

kesepakatan. Pada kesepakatan tersebut investor juga berhak mengetahui laporan keuangan perusahaan karena mereka telah menjadi mitra dan bekerjasama.

#### 2.2.7 Zakat dalam Perusahaan

Zakat merupakan salah satu ajaran agama Islam untuk mendistribusikan pendapatan, dan menyeimbangkan harta agar tidak terpusat pada orang kaya saja (Endahwati, 2014). dengan zakat yang dikeluarkan kepada para fakir miskin dapat menambah daya beli mereka sehingga perputaran ekonomi akan terus terjadi. Secara bahasa zakat memiliki makna lain yaitu *an numuw* yang memiliki arti tumbuh atau berkembang (Rafi', 2011). Arti tersebut dapat dijabarkan bahwa dari harta yang dikeluarkan dengan zakat maka harta itu akan terus berputar sehingga ekonomi tidak lesu dan berimbangnnya daya beli dalam tatanan masyarakat merupakan suatu poin penting bagusnya perekonomian suatu daerah (Endahwati, 2014).

Terdapat aturan-aturan yang mendasari pengenaan harta zakat dan berbagai jenis harta yang harus dizakati. Dalam perusahaan sendiri belum terdapat ketentuan yang berasal dari Al-qur'an dan Hadits secara langsung. Zakat untuk hal tersebut merupakan sebuah ijtihad dari ulama kontemporer dengan mengqiyaskan zakat pada perusahaan dengan zakat perdagangan dan zakat pada gaji karyawan dengan zakat hasil pertanian (Khasanah, 2010).

Pengqiyasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan zaman yang semakin berkembang. Menurut Rafi' (2011) untuk zakat perusahaan apabila

memakai zakat perdagangan atau perniagaan sebagai dasarnya maka aturan untuk pengenaan zakatnya adalah:


1. Jumlah modal yang dimiliki perusahaan setara dengan 85% gram emas atau senilai Rp65.875.000.
2. Harus mencapai *Haul* (telah dimiliki selama 1 tahun)
3. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari modal.

Sedangkan untuk zakat profesi aturannya adalah sebagai berikut:

1. *Nisab* untuk zakat ini adalah sebanyak 5 *wasq* atau 653 kg gabah kering. 653 kg gabah kering setara dengan 522 kg beras. Bila harga beras saat ini adalah Rp10.000 perkilo maka *nisab* untuk zakat profesi adalah Rp6.530.000.
2. Zakat profesi langsung dizakati saat mendapat penghasilan, tanpa menunggu *haul*.
3. Jumlah yang harus dizakati adalah 2,5% dari penghasilan.

## 2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2.3  
Kerangka Berfikir



Sumber: diolah peneliti (2019)

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode penelitian kualitatif memakai pendekatan deskriptif. Nazir (2010: 26) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan hal yang diteliti dan ditelaah dengan cara yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang ada dan diteliti. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam distribusi laba yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Erahm.id.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Ahmadi (2014:67) menjabarkan lokasi penelitian sebagai tempat dimana penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian memiliki peran yang penting karena dengan menetapkan lokasi penelitian secara langsung akan didapat objek dan tujuan dari penelitian tersebut. Penelitian ini berlokasi di Pegadaian Syariah Erahm.id yang terletak di Jalan Raya Ijen Malang.

#### 3.3 Subyek Penelitian

Arikunto (2016:26) mendeskripsikan Subjek penelitian sebagai benda ataupun individu yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Hamidi (2010:75) juga menyatakan bahwa yang disebut subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah responden yang memiliki hubungan langsung dengan

penelitian. Responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah pihak manajemen yang bertanggungjawab pada keuangan Erah.n.id yang bertugas untuk mengatur seluruh operasional keuangan yang terjadi dalam Pegadaian Syariah Erah.n.id.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Ghony dan Almanshur (2012) berpendapat bahwa data pada penelitian kualitatif umumnya berbentuk dokumen tertulis, foto, dan hasil pengolahan data statistik. Terdapat juga sumber lain yaitu dengan caramengobservasi dan mewawancarai sumber data.

Penelitian ini memakai data yang diperoleh berasal dari:

#### 1. Data Primer

Mengutip dari Uma Sekaran (2011) data primer merupakan data yang memiliki acuan kepada informan langsung yang didapat oleh peneliti, yang memiliki hubungan pada variabel studi. Sumber data primer bisa berbentuk individu ataupun kelompok. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi di Pegadaian Syariah Erah.n.id.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan Pegadaian Syariah Erah.n.id.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:104) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian adalah langkah yang strategis dan harus sistematis, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data kemudian mengolahnya.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ada tiga, diantaranya:

#### 1. Wawancara

Dexter (dalam Ahmadi 2014:120) menjelaskan bahwa wawancara adalah sebuah percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam topik tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti melalui proses tanya jawab.

Metode pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada responden untuk memperoleh informasi yang relatif objektif. Oleh karena itu wawancara disini dilakukan pada tiga orang informan atau lebih. Adapun yang termasuk dalam informan adalah CEO, CFO, dan staf bagian keuangan Pegadaian Syariah Erahn.id.

#### 2. Observasi

Ahmadi (2014:161) menjelaskan observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan maksud mendeskripsikan objek penelitian, kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalamnya, makna, dan partisipasi orang-orang disekitarnya. Melalui metode observasi peneliti dapat terjun langsung menggunakan panca indra untuk mengamati objek yang diteliti. Hasil yang

diperoleh dari metode observasi pada penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pendistribusian laba pada Pegadaian Syariah Erahm.id.

### 3.6 Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan cara menelaah seluruh data yang ada yang bersumber dari wawancara maupun observasi, kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi dengan metode abstraksi. Menurut Ghony dan Almanshur (2012) abstraksi adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh rangkuman inti dari data yang terkumpul setelah penelaahan data. Setelah diperoleh rangkuman inti data penelitian maka akan dilakukan penganalisisan data dengan metode analisis kualitatif deskriptif dengan cara mengkaji data inti kemudian disajikan dan dijelaskan kembali secara lebih rinci inti dari pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini.

## BAB 4

### PAPARAN DATA DAN HASIL

#### 4.1 Paparan Data

##### 4.1.1 Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah Erahn.id Malang

Bersumber dari data yang diperoleh dari Profil Pegadaian Syariah Erahn.id disebutkan bahwa Pegadaian Syariah Erahn.id adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa gadai syariah. Usaha ini dilatar belakangi oleh keinginan tim Erahn.id yang pada awalnya ingin membuat suatu projek *startup* di bidang *finance*, maka dari itu tim berinisiatif untuk berkonsultasi dengan Bapak Raga selaku *founder* dan dosen tim Erahn.id Malang pada saat berkuliah D3 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Raga Birhatin merupakan salah satu dosen yang sering dimintai bimbingan mengenai *digital economic* dan *digital startup* oleh timErahn.id Malang.

Penamaan bisnis yang bergerak di bidang *financial technology* ini adalah gadai syariah, tim mengkonsep ulang karena merasa ingin melakukan dakwah dalam bidang ekonomi syariah terutama dalam hal *rahn* yang merupakan salah satu akad yang terdapat pada pegadaian syariah. Dalam pengoperasiannya, Erahn.id tidak memakai sistem bunga dan proses untuk pembiayaannya sangat cepat sehingga masyarakat dapat memahami perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Pegadaian Syariah Erah.n.id Malang didirikan pada tanggal 1 Mei 2018 di jalan Simpang Wilis Indah, Gading Kasri, Klojen Kota Malang dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2018. Saat ini Erah.n.id sedang melakukan audiensi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Malang selaku pemangku kebijakan mengenai jasa keuangan di Indonesia untuk memperoleh izin. Erah.n.id didirikan oleh Jauhar Fikri Misbahudin yang pada saat ini menjabat sebagai *chief executive officer* (CEO), Jauhar Maqunun sebagai *chief technology officer* (CTO) dan Aziz Fathurrahman sebagai *chief financial officer* (CFO).

Pada Profil Pegadaian Syariah Erah.n.id juga menyebutkan mengenai visi dan misi perusahaan, yaitu:

a. Visi

Menjadi lembaga bisnis yang berdakwah di lingkup global

b. Misi

1. Mengutamakan kemaslahatan umat
2. Melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan kaidah Islam
3. Memberikan pelayanan maksimal yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan
4. Memberikan edukasi mengenai bisnis syariah
5. Meningkatkan pemasaran untuk dapat berdakwah tentang bisnis syariah di lingkup global.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi E-Rahn.id

Berikut ini adalah struktur organisasi dan *job description* yang tertera dalam

Profil Pegadaian Syariah Erah.n.id:

- CEO (*Chief Executive Officer*)

CEO merupakan seorang pemimpin yang ada di perusahaan dan bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Tanggung jawab CEO adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan visi misi perusahaan
2. Memotivasi *team work* atau anggota
3. Optimalisasi penambahan *team work* atau anggota
4. Memperkirakan pangsa pasar atau peluang dan target pasar
5. Memilih dan menerapkan strategi bisnis perusahaan
6. Memperbanyak relasi dan mejalin hubungan baik terhadap investor
7. Mengatur auditing pembiayaan dan anggaran agar tepat sasaran

- CTO (*Chief Technology Officer*)

CTO bertindak sebagai ahli teknologi yang bertanggungjawab dalam mengelola permesinan di suatu perusahaan. Tugas dan tanggungjawab CTO adalah sebagai berikut:

1. Mengombinasikan dan mengelola pengembangan produk
2. Mengetahui tentang perkembangan teknologi
3. Membuat konsep yang berhubungan dengan teknologi

- CMO (*Chief Marketing Officer*)

CMO bertanggung jawab dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Tugas dan tanggung jawab CMO adalah sebagai berikut:


1. Merencanakan serta mengembangkan *marketing strategy*

2. Melakukan riset pasar
3. Melakukan *public relation*
4. Menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- CFO (*Chief Financial Officer*)

CFO bertugas dalam pengerjaan laporan keuangan mengenai penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta bertanggung jawab pada bidang kajian sumberdaya manusia. Tugas dan tanggung jawab CFO adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan strategi keuangan
2. Membuat keputusan yang berhubungan dengan sumberdaya manusia
3. Membuat pelaporan keuangan
4. Mengatur jalannya suatu perusahaan.
5. Penghubung antara karyawan dan CEO.
6. Mengatur jalannya bisnis inti.

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Erahn.id



Sumber: Erahn.id (2019)

#### 4.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Erah.n.id

Berikut ini merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Erah.n.id yang bersumber dari hasil wawancara dan SOP (*Standart Operational Procedure*) Pegadaian Syariah Erah.n.id. Kegiatan usaha perusahaan ini meliputi penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan/penyaluran dana (*lending*) dan jasa (*service*). Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dalam 3 transaksi/produk yang ditawarkan Erah.n.id kepada masyarakat ataupun konsumen. Adapun produk yang ditawarkan berupa:

##### a. Gadai Syariah

CEO Pegadaian Syariah Erah.n.id Jauhar Fikri menyatakan bahawa produk gadai syariah pada Erah.n.id menggunakan akad *Rahn* dengan landasan hukum Al-Quran, Hadist dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan telah sesuai dengan panduan tersebut. Pada fatwa tersebut terdapat aturan yaitu bolehnya penerima gadai memungut biaya pemeliharaan pada barang penggadai dan biaya pemeliharaan tidak boleh dihitung melalui jumlah hutang penggadai. Pada Erah.n.id biaya pemeliharaan disebut dengan jasa titip. Adapun fitur dan biaya sesuai dengan SOP yang ada di Erah.n.id adalah:

1. Memberikan fasilitas pembiayaan modal usaha atau pembiayaan multiguna kepada nasabah.
2. Pembiayaan multiguna harus digunakan untuk keperluan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

3. Maksimal pembiayaan sebesar RP 5.000.000,-
4. Besarnya pembiayaan tergantung besarnya taksiran barang
5. Jangka waktu maksimal 4 bulan
6. Pinjaman tanpa buka rekening
7. Pinjaman bisa cair dirumah
8. Pencairan juga bisa dilakukan tunai maupun *transfer*
9. Menerima gadai handphone, laptop, emas, perhiasan, dan barang elektronik lainnya.
10. Tidak ada ongkos penaksiran
11. Biaya jasa penitipan dikenakan atas nilai taksiran barang
12. Besarnya biaya jasa penitipan adalah 0,75% perminggu.

Syarat mendapatkan pembiayaan di Erahm.id yang tertera dalam SOP adalah sebagai berikut:

1. Kartu identitas (KTP, SIM, KTM, KK)
2. Mengisi formulir pengajuan melalui online

Manfaat dari pembiayaan yang dilakukan di erahn.id adalah:

1. Proses yang cepat dan mudah
2. Membantu masyarakat untuk memenuhi modal kerja usaha
3. Membuat masyarakat *go digital*
4. Masyarakat menjadi lebih paham tentang ekonomi syariah

b. Pendanaan

Pada SOP Pegadaian Syariah Erah.n.id menyebutkan bahwa produk pendanaan yang ditawarkan oleh Erah.n.id kepada masyarakat dilakukan dengan metode *crowd funding* menggunakan skema *peer to peer lending* dengan akad *mudharabah*. Nominal minimal investasi yang dapat disetorkan adalah Rp100.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun. Bagi hasil yang ditawarkan untuk investasi *mudharabah* ini adalah 40% untuk investor (*shahibul maal*) dan 60% untuk pengelola (*mudharib*).

c. Cicil Emas

Pada perkembangannya, banyak pegadaian yang menambah jenis bisnisnya, salah satunya adalah produk cicil emas. Untuk produk cicil emas sendiri, Jauhar Fikri mengatakan:

*Produk cicil emas merupakan produk baru Erah.n.id yang bekerjasama antara Erah.n.id dengan Bank Syariah Mandiri. Produk cicil emas merupakan produk pembiayaan dalam pembelian emas dengan cicilan. Produk cicil emas menggunakan akad Murabahah bismillah Ajil. Cicilan emas yang ditawarkan mulai dari emas 24 karat dengan berat 5 gram dan berlaku kelipatan seterusnya.*

Berdasarkan *website* Bank Syariah Mandiri terdapat aturan mengenai cicilan emas, yaitu:


1. Pembelian emas dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*.
2. Pembelian dilakukan dengan membayar uang muka minimal 20% dari harga perolehan dan dibayarkan secara tunai.

3. Cicilan dapat diangsur dengan nominal yang ditentukan berdasarkan lama waktu angsuran yang dimulai dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.

#### 4.2 Pembahasan

Pendapatan utama dari Erahn.id adalah jasa pegadaian syariah. Pegadaian syariah tentu saja harus mengikuti kaedah yang sesuai syariah dan menghindari akad atau praktik-praktik yang dilarang dalam agama. Berikut ini merupakan skema pembiayaan gadai pada Erahn.id.

Gambar 4.2  
Skema Gadai Syariah Erahn.id



Sumber: Erahn.id (2018)

Berbicara mengenai distribusi laba dalam akuntansi syariah tentu saja terdapat berbagai pandangan yang dapat menjabarkan hal tersebut. Hal tersebut

juga terjadi dalam perusahaan ini. Ketika ditanya mengenai apa prinsip yang harus dipegang teguh ketika berkomitmen untuk menggunakan akuntansi syariah Jauhar Fikri mengatakan:

*Ketika telah menggunakan akuntansi syariah tentu saja kita harus terus menerapkan nilai-nilai yang ada didalamnya, seperti kejujuran dan transparansi, karena kita harus percaya bahwa bentuk pelaporan dalam sistem ini sesungguhnya adalah pada Allah yang utama.*

Penjabaran yang dinyatakan bertumpu pada bentuk pertanggungjawaban perusahaan secara keseluruhan yang bukan hanya dilakukan untuk manusia tetapi pada Allah yang lebih utama. Kemudian dalam akuntansi syariah juga terdapat nilai keadilan yang harus diimplementasikan. Menyikapi hal tersebut diperoleh data hasil wawancara selanjutnya, yaitu:

*Jika mengenai keadilan sebenarnya apabila telah dilakukan sesuai kesepakatan awal dan dilakukan secara saling ridho, maka hal tersebut bila dilakukan dan diimplementasikan sudah mencerminkan keadilan. Contohnya apabila dalam akad rahn, kesepakatan awal dinyatakan bahwa pengambilan labanya dilakukan dengan jasa penyimpanan sebesar 0,75% perminggu dari nominal taksiran barang gadai. Maka hal itu menurut saya sudah adil. Jadi pencatatan akuntansinya hanya mengikuti hal itu.*

Hasil dari wawancara tersebut menyatakan mengenai konsep akuntansi syariah dan nilai keadilan dari pandangan Pegadaian Syariah Erahn.id. Pernyataan tersebut dapat menggambarkan kondisi internal dan perlakuan akuntansi syariah pada Erahn.id pada khususnya. Serta dapat memberikan gambaran pada peneliti mengenai pandangan perusahaan tentang perlakuan akuntansi syariah dalam Erahn.id. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan penjabaran pendistribusi laba dalam berbagai aspek pada Erahn.id.

#### 4.2.1 Data Distribusi Laba Pegadaian Syariah Erahn.id

##### 4.2.1.1 Distribusi Laba Pendanaan *Mudharabah*

Pendistribusian laba atau bagi hasil pada akad *mudharabah* harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Hasil wawancara peneliti dengan CEO Erahn.id Jauhar Fikri menyatakan hal sebagai berikut:

*Pada investasi mudharabah pembagian bagi hasil adalah 40% untuk investor dan 60% untuk Erahn, estimasi bagi hasil dalam setahun setelah dilakukan kalkulasi adalah 19% dari investasi yang disetorkan. Bagi hasil dibagikan setiap tahun dari tanggal masuknya dana investasi. Kemudian untuk masalah kerugian, investasi mudharabah pada pegadaian syariah memiliki resiko yang kecil untuk investor karena resiko kerugian kemungkinan besar dapat dilakukan oleh pengelola, jadi pengelola yang harus bertanggungjawab untuk menggantinya. Laporan untuk investor mudharabah dapat dilihat oleh masing-masing investor pada website Erahn.id, karena penggunaan dana akan langsung berubah setelah digunakan.*

Pada pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menarik investor Erahn.id menggunakan estimasi *return* pada skema investasinya. Hal tersebut tentu saja diperbolehkan setelah dilakukan kalkulasi oleh pihak internal perusahaan dan pembagian hasil investasinya tidak dilakukan sesuai dengan penyertaan modalnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada bidang ini.

Kenaikan jumlah investor *mudharabah* di Erahn.id mengalami peningkatan setiap bulannya. Angka tersebut dari laporan keuangan Erahn.id berupa jumlah nominal investasi yang didapat dan bulan masuknya investasi tersebut yang ditulis sebagai penyertaan modal. Nominal pada akun investasi *mudharabah* telah

diakumulasikan. Berikut penjabaran pendanaan *mudharabah* yang masuk sejak Januari hingga April 2019:

Tabel 4.1

Jumlah Nominal Investasi *Mudharabah*

Investasi Mudharabah Bulan Januari	Rp400.000
Investasi Mudharabah Bulan Februari	Rp4.100.000
Investasi Mudharabah Bulan Maret	Rp2.700.000
Investasi Mudharabah Bulan April	Rp850.000
Jumlah	Rp8.050.000

Sumber: Erah.n.id (2019)

4.2.1.2 Distribusi Laba untuk *Founder* dan *Co-founder*

Pendistribusian laba untuk *Founder* yaitu Bapak Raga Birhatin dan *Co-founder* yang berjumlah 3 orang yaitu Jauhar Fikri, Aziz Fathurrahman, dan Jauhar Maqnun dapat dilakukan dengan cara perundingan saat awal pendirian perusahaan dan tentu saja dapat berubah rapat internal perusahaan. Mengenai hal ini *Chief Financial Officer* (CFO) dari Erah.n.id Aziz Fathurrahman menyatakan bahwa fokus perusahaan saat ini adalah agar dana mengendap dalam perusahaan tidak terlalu besar, sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara berikut:

*Mengenai pembagian laba untuk founder dan co-founder Erah.n, untuk saat ini kami masih fokus pada pengembalian dana untuk founder, sehingga dana yang tersimpan di perusahaan tidak terlalu banyak. Karena jasa ini berkaitan dengan perputaran uang. Jadi, apabila ada dana terlalu lama disimpan maka akan dianggap sebuah kerugian. Penggunaan dana untuk transaksi gadai sendiri berkisar Rp30.000.000 hingga Rp40.000.000 perbulannya dana tersebut telah terpenuhi dari dana investor mudharabah dan investor utama. Untuk co-founder sendiri kita mengambil pendapatan administrasi gadai sebagai gaji bulanan. Jadi bisa diibaratkan pendistribusian laba karena hal*

*tersebut tidak menentu setiap bulannya. Pembagian laba untuk founder dibagikan setiap 6 bulan sekali.*

Apabila dilihat dari nominal transaksi gadai tersebut dapat dinyatakan lumayan tinggi untuk ukuran perusahaan yang baru berdiri selama satu tahun. Tetapi sangat disayangkan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan pangsa pasarnya sehingga terdapat dana yang harus dikembalikan pada investor utama untuk meminimalisir terjadinya penumpukan dana kas dalam perusahaan.

Menyikapi hal tersebut peneliti memperoleh data laporan laba rugi dan perubahan modal perusahaan, untuk melihat jumlah laba dan perubahan modal awal Pegadaian Syariah Erah.n.id. Berikut laporan laba rugi dan laporan perubahan modal Erah.n.id sejak bulan Januari hingga September 2019:

Tabel 4.2  
 Pegadaian Syariah Erahn.id Malang  
 Laporan Laba Rugi Erahn.id  
 30 September 2019

PENDAPATAN	
PENDAPATAN JASA	Rp 34.414.200
PENDAPATAN ADMINISTRASI	Rp 17.260.000
PENDAPATAN PERPANJANGAN GADAI	Rp 1.175.000
PENDAPATAN JASA PENJUALAN	Rp 1.282.500
PENDAPATAN LAINNYA	Rp 289.000
LABA KOTOR	Rp54.420.700
BEBAN BEBAN	
BEBAN OPERASIONAL	Rp 5.124.400
BEBAN GAJI	Rp 16.189.500
BEBAN IKLAN	Rp 636.000
BEBAN LAT (Listrik, Air, Telefon)	Rp 50.000
BEBAN KERUGIAN	Rp 3.080.500
BEBAN LAINNYA	Rp 47.000
TOTAL BEBAN	Rp 25.127.400
LABA/RUGI BERSIH	Rp 29.293.300

Sumber: Erahn.id (2019)

Tabel 4.3  
 Pegadaian Syariah Erahn.id Malang  
 Laporan Perubahan Modal  
 30 September 2019

MODAL AWAL	Rp 159.867.800
LABA/RUGI BERSIH	Rp 29.293.300
DIVIDEN	-Rp 15.163.250
	Rp 173.997.850
PENAMBAHAN MODAL	Rp 46.995.000
MODAL AKHIR 30 SEPTEMBER 2019	Rp 220.992.850

Sumber: Erahn.id (2019)

Ketika ditanyakan mengenai perkembangan kedepannya tentang praktik pendistribusian laba pada Erah.n.id terdapat beberapa hal yang ingin dilakukan untuk pengembangan perusahaan terutama dalam kinerja para *co-founder*, yaitu:

*Untuk kedepannya setelah dana investor utama telah cukup berimbang dan tidak terlalu banyak, kita selaku co-founder ingin melakukan pembagian porsi ulang dalam pembagian laba. Karena terdapat dana lain termasuk dari investasi mudharabah sehingga semakin kecilnya porsi pembagiannya.*

Hal ini apabila digambarkan dapat terlihat sekilas seperti praktek pada akuntansi konvensional yang mana pemegang saham utama selalu memiliki kuasa penuh untuk meraup keuntungan. Tetapi bila ditelaah lebih dalam lagi terlihat bahwa memang porsi yang diberikan investor utama untuk hal tersebut tergolong tinggi. Jadi terdapat kebijakan dari pihak manajemen untuk berangsur mengembalikannya.

#### 4.2.1.3 Distribusi Laba untuk Sedekah

Penjabaran mengenai jumlah dana sedekah yang terkumpul dalam Erah.n.id belum tercatat dalam laporan keuangan. Hanya saja perusahaan memiliki kebijakan untuk memotong 5% dari jumlah laba untuk sedekah. Mengenai zakat sendiri Jauhar Fikri selaku *Chief Executive Officer* (CEO) dari Pegadaian Syariah Erah.n.id menyatakan bahwa masih kurang faham pada konsep pengeluaran zakat pada perusahaan. Hasil wawancara selengkapnya adalah sebagai berikut:

*Untuk dana sedekah Erah.n mengalokasikan dana sejumlah 5% dari total laba bersih setiap bulan setelah dipotong dengan dana bagi hasil investasi mudharabah. Erah.n sendiri belum melakukan zakat karena saya sendiri belum faham betul mengenai zakat untuk perusahaan, yang saya fahami hanya mengenai zakat untuk karyawan perindividu dalam perusahaan. Dana sedekah tersebut diakumulasikan terlebih dahulu dan disalurkan apabila*

*sudah cukup banyak. Untuk penyalurannya kami lebih berfokus pada pengembangan edukasi tentang inklusi keuangan pada masyarakat. Karena hal tersebut sesuai dengan misi perusahaan.*

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah anggapan bahwa zakat dilakukan oleh individu. Maka sebagai perusahaan pihak manajemen belum memahami konsep zakatnya. Kemudian mengenai pendistribusian laba berupa dana sedekah akan didistribusikan ketika telah cukup terakumulasi, dan disalurkan untuk edukasi masyarakat.

#### 4.3 Hasil

Penelitian ini mengambil topik pembahasan mengenai pendistribusian laba secara adil menurut syariat Islam. Dalam transaksi *mudharabah* distribusi laba usaha adalah imbalan yang diberikan oleh pengelola dana (*mudharib*) kepada pemilik dana atau Investor (*shahibul maal*) dalam bentuk bagi hasil, jumlah yang dibagikan ditentukan oleh jumlah laba yang diperoleh *mudharib* dan persentase dari kesepakatan awal transaksi investasi yang dilakukan (Mardhiyah, 2018). Pihak yang mendistribusikan hasil usaha adalah *mudharib* karena pada transaksi *mudharabah* pemilik dana secara otomatis memberikan kepercayaan kepada *mudharib* untuk mengelola hartanya dan mendistribusikan hasilnya pada *shahibul maal*.

Pada internal perusahaan memiliki peraturan yang berbeda mengenai pendistribusian laba. Hubungan antara *Founder* dan *Co-founder* perusahaan yang sama-sama menjalankan perusahaan pendistribusian laba usaha dapat dibagikan dengan menggunakan kepemilikan saham perusahaan setelah laba

usaha disisihkan sebagian untuk laba ditahan (Raharjo, 2007). Pencipta model teori agensi Anglo Saxon mengatakan bahwa: tidak ada yang lebih penting bagi pihak manajemen kecuali meningkatkan nilai pemegang saham (Rivai, 2012). Dalam syariat Islam umatnya tidak dibenarkan untuk selalu mementingkan keuntungan pribadi, maka dari itu diciptakan suatu konsep untuk memberikan efek untuk lingkungan disekitarnya (*social impact*).

Pemberian efek untuk sosial pada pendistribusian laba perusahaan yang berlandaskan nilai Islam dapat dilakukan dengan salah satu cara dalam ajaran Islam yaitu zakat. Terdapat dua jenis harta yang bertambah dalam Islam yang wajib untuk dizakati. Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya pada perdagangan, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah dimiliki selama setahun. Hal tersebut karena terdapat hubungan antara modal dan hasil investasi. Nominal yang harus dizakati adalah 2.5%. Kemudian yang kedua adalah harta yang diambil zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5% (Qardawi, 2004). Zakat perusahaan dilakukan berdasarkan pada *qiyas* ulama kontemporer yaitu zakat perdagangan dan perusahaan yang memiliki kesamaan (Rachmad, 2014). Pada prakteknya perusahaan dapat mendistribusikan labanya kepada para penerima zakat (*asnaf*) dengan melakukan zakat perusahaan apabila telah tercapai *nisab* dan *haulnya*.

#### 4.3.1 Pendistribusian Laba pada Pendanaan *Mudharabah* Erah.n.id sesuai dengan Fatwa DSN 115 dan PSAK 105

##### 4.3.1.1 Jenis Pendanaan *Mudharabah* dan Pengakuan Kerugian

Akad *mudharabah* adalah salah satu produk *peer to peer* (P2P) *lending* yang digunakan oleh Erah.n.id untuk memperoleh Pendanaan untuk oprasionalnya. Tetapi terdapat tujuan lain dari Erah.n.id dalam menjalankan skema ini yang selaras dengan salah satu misi yang diembannya, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk keuangan syariah. Akad *mudharabah* pada pegadaian syariah merupakan salah satu produk yang memiliki resiko sangat kecil. Resiko yang dapat terjadi dalam pegadaian adalah kerusakan dan kehilangan barang gadai, karena kemungkinan terjadinya kerugian hanya dapat disebabkan oleh kelalaian dari pihak Erah.n.id selaku *mudharib* (pengelola dana) yang menerima dana tersebut.

Hal itu telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 115 tahun 2017 tentang akad *mudharabah* yang menyatakan bahwa kerugian menjadi tanggungjawab *shahibul maal*, dengan pengecualian. Pertama, *mudharib* melakukan *ta'addi* atau sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh *mudharib*. Kedua, *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) menyatakan bahwa diperbolehkan ada pihak ketiga yang dapat memberikan jaminnan harta *shahibul maal* tidak akan mengalami pengurangan meski terjadi kerugian, pihak ketiga ini biasanya berupa penyalur dana *mudharabah*. Dalam kasus ini bila Erah.n.id

menghilangkan atau merusak barang gadai maka distribusi kerugian harus ditanggung *mudharib*. Kemudian bila terjadi kerugian *shahibul maal* tidak dapat menerima bagi hasil karena tidak adanya laba yang akan dibagikan.


#### 4.3.1.2 Penggunaan Dana *Mudharabah*

Pada praktek penggunaan dana *mudharabah* tersebut, karena pendanaan ini bersifat P2P *lending* maka skema yang dilakukan adalah mempertemukan penggadai dengan dana investasi yang tersedia di Erah.n.id. Terdapat beberapa skema yang bisa terjadi pada setiap terjadinya transaksi gadai, seperti:

1. Apabila transaksi gadai telah terpenuhi dengan dana 1 orang investor maka investor tersebut akan mendapatkan bagi hasil penuh sesuai persentase pada kesepakatan awal akad investasi.
2. Apabila transaksi gadai terpenuhi dengan dana 2 orang atau lebih maka investor-investor tersebut akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan persentase pada kesepakatan awal akad investasi yang dibagi dengan jumlah investor yang turut andil dalam transaksi gadai.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016 menyatakan bahwa kesepakatan pendanaan dapat dilakukan dengan melakukan perjanjian awal transaksi. Kemudian tidak terdapat batasan mengenai jumlah investor yang dapat membiayai transaksi yang terjadi. Jadi, pada penggunaan dana *mudharabah* pada Erah.n.id dilakukan dengan skema *peer to peer lending* dan disalurkan dengan menggunakan transaksi gadai.

Gambar 4.3



Sumber: Diolah oleh peneliti (2019)

Setiap dana investor yang terpakai untuk membiayai transaksi gadai dapat diketahui langsung oleh investor melalui *website* Erahn.id. Jadi, pihak Erahn tidak perlu melakukan laporan tertulis secara berkala kepada investor, karena investor dapat melihat laporan tersebut sendiri di *website* tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu aturan pada investasi P2P *lending* yang ada dalam POJK 77

tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap transaksi P2P *lending* harus dapat diakses melalui teknologi informasi (*website* ataupun aplikasi).

#### 4.3.1.3 Distribusi Laba untuk Pendanaan *Mudharabah*

Setelah membahas mengenai jenis akad *mudharabah*, pembagian rugi usaha ketika terjadi kesalahan, dan skema penyaluran dana *mudharabah*. Maka hal terakhir yang akan dibahas adalah pembagian laba usaha atau bagi hasil dari pendanaan *mudharabah*. Nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh Erah.n.id adalah 40% untuk *shahibul maal* dan 60% untuk *mudharib*. Pada kasus skema 1 sub bab sebelumnya *shahibul maal* yang berkontribusi penuh pada satu transaksi gadai akan mendapatkan bagi hasil penuh sebanyak 40%, sedangkan pada skema 2 dimana satu transaksi dipenuhi dengan dana 2 investor maka masing-masing investor akan memperoleh bagi hasil sebanyak 20%.

Bagi hasil dibagikan setiap tahun oleh Erah.n.id dari laba yang diperoleh melalui pendapatan jasa titip barang gadai yang merupakan sumber utama pendapatan dari Erah.n.id. Lama jangka waktu gadai yang hanya 4 bulan memberikan kesempatan investor untuk kembali memperoleh keuntungan dari perputaran modal yang dipakai pada transaksi gadai. Sehingga setelah dilakukan kalkulasi dalam satu tahun jumlah bagi hasil yang dapat diberikan oleh Erah.n.id dapat mencapai 19% dari laba bersih akhir tahun. Mengapa tidak mencapai 40% seperti nisbah bagi hasil yang ditentukan? Hal tersebut dikarenakan tidak semua transaksi gadai dibiayai dengan dana *mudharabah*.

Pendistribusian laba dari pendapatan jasa titip tersebut telah sesuai dengan standart yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 115 tahun 2017 dan *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang menyatakan bahwa pembagian laba harus berdasarkan pada persentase dari pendapatan, bukan dari jumlah modal yang disetorkan. Pada peraturan tersebut pula DSN MUI memberikan dua opsi untuk metode pembagian laba hasil usaha. Mereka menyatakan bolehnya pembagian laba bagi hasil diambil dari laba kotor (*revenue sharing*) ataupun laba bersih (*profit sharing*) tentunya dengan persentase yang berbeda.

Pembahasan mengenai *mudharabah* juga diatur dalam PSAK 105 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Terdapat suatu kesalahan mengenai penulisan akun untuk akad *mudharabah* pada pengelola dana, yang mana seharusnya ditulis dengan Dana *syirkah* temporer *mudharabah*, tetapi ditulis dengan investasi *mudharabah* oleh Erahm.id. Pembagian bagi hasil pada PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, memberikan rekomendasi bahwa pada pendistribusian laba usaha sebaiknya digunakan metode *gross profit margin* (laba bruto) dan *profit sharing* (laba netto) tidak disarankan dengan menggunakan sistem *revenue sharing*. Sebab apabila pembagian laba dilakukan dengan metode *gross profit margin* dan *profit sharing* akan menurunkan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan (Mardhiyah, 2018).

Pembagian bagi hasil *mudharabah* Erahm.id tidak dihitung melalui laba bersih perusahaan, tetapi mendapatkan porsi sendiri pada setiap dana yang digunakan

dana investasi. Sesuai dengan kesepakatan di atas porsinya adalah 40% untuk investor dan 60% untuk Erah.n.id setiap adanya penggunaan dana. Dana yang digunakan akan kembali setelah penggadai melunasi hutangnya yang jangka waktu paling lamanya hanya 4 bulan. Jadi, Investor setiap bulannya akan mendapat keuntungan dari pembayaran jasa titip penggadai. Berikut penjabaran pendistribusian laba dari pendapatan jasa titip dari Erah.n.id yang dibagikan kepada investor *mudharabah*:

Tabel 4.4

Laporan Bulanan Nasabah Pendanaan *Mudharabah* Erah.n.id Atas Nama Alda Adelia  
31 April 2019

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	Bagi Hasil
06-02-2019	Saldo <i>Mudharabah</i> Alda Adelia	Rp2.000.000		Rp2.000.000	
25-02-2019	Pinjaman a.n Ulfa Khasanatul		Rp600.000	Rp1.400.000	
25-02-2019	Pinjaman a.n Daffa Imani		Rp1.300.000	Rp100.000	
25-02-2019	Pinjaman a.n M Yusuf Salim		Rp1.050.000	Rp0	
11-03-2019	Pelunasan pinjaman a.n Ulfa Khasanatul	Rp600.000		Rp600.000	
11-03-2019	Pendapatan Jasa Titip Ulfa Khasanatul Rp52.800	Rp21.200		Rp621.200	Bagi Hasil = Rp52.800x40%= Rp21.200
11-03-2019	Pinjaman a.n Yulinda Dwi		Rp3.200.000	Rp21.200	
22-04-2019	Pelunasan a.n Daffa Imani	Rp1.300.000		Rp1.321.200	
22-04-2019	Pendapatan Jasa Titip Daffa Imani Rp106.000	Rp42.400		Rp1.363.600	Bagi Hasil= Rp106.000x40%=Rp42.400
22-04-2019	Pinjaman a.n Shahrhan bin Samsudin		Rp3.300.000	Rp63.600	

Sumber: Erah.n.id (2019)

Pengalokasian dana pada tabel nasabah pendanaan di atas merupakan bukti yang memaparkan mengenai alokasi dana nasabah atas nama Alda Adelia yang

dipakai untuk pendaan gadai Erah.n.id. Pada kolom awal merupakan saldo pendanaan *mudharabah* yang disetorkan oleh nasabah sebesar Rp2.000.000 kemudian pada kolom selanjutnya adalah dana yang disalurkan pada pendanaan gadai oleh Erah.n.id sebesar Rp600.000, Rp1.300.000 dan seterusnya. Ketika terdapat nasabah yang melunasi pendanaannya beserta membayar jasa titip pada barang gadainya, maka pendapatan jasa titip tersebut akan langsung dialokasikan melalui bagi hasil pada saldo yang dimiliki oleh nasabah pendanaan *mudharabah* tersebut.

#### 4.3.2 Distribusi Laba untuk *Founder* dan *Co-Founder*

*Founder* adalah pemegang saham utama sekaligus pendiri dari sebuah perusahaan dan *Co-founder* adalah kolega pertama yang bekerja sejak awal berdirinya perusahaan tersebut meski tidak menyertakan modal (Faine, 2017). Pada perkembangan perusahaan *Co-founder* dapat memperoleh pembagian atas saham perusahaan selain dari gaji pokok yang mereka terima. Tetapi pada prakteknya di Erah.n.id untuk saat ini *Co-founder* hanya mendapatkan gaji yang tidak menentu setiap bulannya karena gaji tersebut tergantung dari banyaknya pendapatan administrasi yang diterima setiap bulannya.

Hal tersebut telah menjadi kesepakatan pihak manajemen Erah.n.id yang tidak memberikan gaji tetap secara merata karena perusahaan masih dalam tahap perkembangan. Sedangkan untuk modal awal dari *Founder* sendiri tidak semuanya dikonversi menjadi saham, terdapat pengembalian modal yang

dilakukan oleh Erah.n.id dari modal awal tersebut. Hal ini dilakukan karena Erah.n.id memiliki kebijakan dengan memilih untuk mengurangi kewajibannya pada Investor utama dari pada untuk menahan laba tersebut dengan mengkonversinya menjadi modal pada periode selanjutnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembagian dividen kepada investor utama pada bulan keenam tahun ini, sebesar Rp15.163.150 dari total laba yang sebesar Rp29.293.300 yang mana hal tersebut hampir setengah dari jumlah total laba tahun berjalan.

Dasar dari pemikiran tersebut karena Erah.n.id sebagai perusahaan yang berlandaskan nilai syariat Islam memiliki pemikiran yang sama dengan para ekonom Muslim terdahulu, seperti Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa kekayaan suatu daerah tidak disebabkan dari banyaknya uang yang ada pada daerah tersebut, tetapi disebabkan oleh cepatnya perputaran uang yang ada pada daerah tersebut (Karim, 2001). Semakin cepatnya tingkat inklusi keuangan yang terjadi maka dapat diartikan perusahaan juga mendukung perputaran uang yang ada di masyarakat. Maka dari itu pihak manajemen memutuskan untuk tidak terlalu banyak mengalokasikan labanya sebagai laba ditahan, karena perputaran modal yang mereka berikan pada transaksi gadai memiliki jangka waktu maksimal 4 bulan untuk dikembalikan oleh penggadai.

Kebijakan seperti itu dapat dikatakan adil karena disepakati oleh semua pihak dalam perusahaan. Sebagaimana disebut dalam Al-qur'an surat An-nisa ayat 58 yang memperbolehkan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan norma

yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak dalam kelompok tersebut. Kebijakan tersebut juga dapat menjaga kestabilan sirkulasi kas dalam perusahaan.

Perputaran uang untuk transaksi gadai yang dilakukan Erah.n.id rata-rata mencapai Rp30.000.000 hingga Rp40.000.000 setiap bulannya. Kebutuhan untuk transaksi tersebut dapat dipenuhi oleh Erah.n.id dari pemasukan modal dari investor utama, laba ditahan, dan investor *mudharabah*. Kemudian perputaran uang dari pelunasan transaksi gadai nasabah yang akan jatuh tempo paling lama selama 4 bulan juga menjadi alasan kenapa perlunya pengembalian dana untuk investor utama, sehingga dana yang tersimpan pada Erah.n.id tidak terlalu banyak.

#### 4.3.3 Distribusi Laba untuk *Shadaqah*

Erah.n.id memiliki kebijakan untuk menyisihkan 5% dari pendapatan bersih mereka untuk disedekahkan. Mengapa tidak melakukan zakat saja? Karena laba dari Erah.n.id belum mencapai *nisab* dan *haul* dari zakat itu sendiri. Zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan yang diambil dari jumlah aset dikurangi hutang jangka pendek setelah dimiliki selama satu tahun penuh.

Harta (modal) perdagangan dan perniagaan memiliki beberapa jenis, antara lain:

1. Berbentuk persediaan barang yang bergerak untuk dijual belikan (*manqul*) seperti mobil, traktor, berbagai macam mesin, barang-barang dagangan yang dijajakan seperti makanan, pakaian dan lain-lain.

3. Berbentuk barang-barang yang tidak beredar atau tetap (*tsawabit*) seperti kantor, mobil yang digunakan untuk bekerja, mesin produksi, mesin-mesin hitung dan berbagai macam peralatan lain besar nilai harganya.
4. Barang-barang yang tidak bergerak (*'iqar*) seperti gedung-gedung kantor tempat kegiatan operasional dijalankan, lahan kosong dan harta tak bergerak yang lain.
5. Berupa berbagai macam piutang seperti piutang yang pembeliannya diangsur selama beberapa tahun, piutang yang pelunasannya telah ditetapkan pada waktu tertentu dan ada pula piutang yang menurut akuntansi disebut piutang mati (*ad-dainaul-mayyit*). Selain itu masih ada pula berbagai macam barang dagangan yang berada di tangan badan-badan perwakilan (*egencies*) dagang (Qardawi, 2000).

*Nisab* dari zakat perdagangan sendiri adalah 85 gram Emas (Qardawi, 2004).

Dari pengertian tersebut bila dilihat dari jumlah modal yang dimiliki maka Erah.n.id memang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Apabila dikurangi dengan pendanaan *mudharabah* yang dapat dianalogikan dengan kewajiban jangka pendek maka modal Erah.n.id adalah Rp220.992.850, sedangkan 85 gram emas saat ini seharga Rp66.300.000 (Rp780.000 dikali 85).

Tetapi Erah.n.id belum memenuhi persyaratan dari segi *haul* karena harta tersebut belum dimiliki selama satu tahun. Maka dari itu perusahaan membuat kebijakan untuk mengeluarkan sedekah sebesar 5% dari laba bersih setelah

dikurangi pembagian bagi hasil pada investor *mudharabah*. Berdasarkan kebijakan tersebut maka perhitungan dana sedekah Erahn.id ada sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Pegadaian Syariah Erahn.id Malang  
Laporan Sumber Dana Kebajikan  
30 September 2019

Sumber dana	
Laba Bersih September 2019	Rp29.293.300
Bagi Hasil Investor <i>Mudharabah</i>	-Rp445.560
Total	Rp28.847.740
Persentase Dana Sedekah atas Laba: 5%	Rp1.442.387

Sumber: Erahn.id (2019)

Dana sedekah tersebut diakumulasikan terlebih dahulu sehingga dirasa cukup besar untuk dialokasikan kepada hal yang bermanfaat pada masyarakat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pemahaman ekonomi syariah. Karena hal tersebut sesuai dengan salah satu misi Erahn.id yaitu meningkatkan edukasi mengenai bisnis syariah.

#### 4.3.4 Distribusi Laba yang Adil

Setelah melihat penjelasan mengenai arah pendistribusian laba yang dilakukan oleh Erahn.id pada akad pendanaan *mudharabah*, pendistribusian untuk *founder* atau investor utama, dan pendistribusian untuk dana zakat. Telah dijelaskan juga dalam akad *mudharabah* yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang mengaturnya yaitu fatwa DSN-MUI nomor 15 dan 115, POJK nomor 77, dan PSAK nomor 105. Kemudian mengenai harta yang harus dizakati setelah dicocokkan dengan teori yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Yusuf

Alqardawi dalam kitabnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian laba yang dilakukan oleh Erah.n.id telah sesuai dengan aturan. Tetapi mengenai nilai keadilan di dalamnya harus ditinjau kembali dari segi pandangan makna keadilan dari Imam Al-Ghazali.

Pada kitab karangannya *ihya' ulumuddin* dikatakan bahwa melakukan *muamalah* harus dilakukan secara adil dan baik. Kemudian di sana dijelaskan juga bahwa adil disandingkan dengan hal yang jauh dari kezaliman. Transaksi dapat dikatakan adil apabila tidak merugikan saudaranya (orang lain), hendaknya tidak melakukan apa yang akan membuat kita marah apabila terjadi pada diri sendiri. Begitulah makna keadilan dari Imam Al-Ghazali.

Bila menganalisa hal tersebut dari Erah.n.id sendiri, tentu saja dapat dilihat dari pernyataan CEO Erah.n.id sendiri bahwa semua akad yang dilakukan untuk pendistribusian labanya untuk investornya telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian tertulis yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tentu saja mengindikasikan bahwa hal tersebut tidak mengandung kezaliman. Karena apabila salah satu pihak merasa dizalimi maka kesepakatan tersebut tidak akan terjadi.

Terdapat 4 hal yang menyebabkan ketidakadilan dalam *muamalah* menurut Imam Al Ghazali, yaitu:

1. Memuji barang dagangan yang sebenarnya tidak terdapat dalam barang dagangan tersebut, sehingga menyebabkan suatu kebohongan.

2. Menunjukkan kecacatan yang ada dalam barang dagangannya baik terlihat maupun tidak.
3. Tidak menyembunyikan alat ukur, sehingga akad jelas pada saat terjadinya akad.
4. Tidak memanipulasi harga dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari harga tersebut (Al-Qasimi, 2010).

Penjelasan mengenai 4 hal tersebut dapat diartikan dengan mendzalimi orang yang saling bertransaksi. Pada kitab tersebut juga dijelaskan bahwa mengambil laba atau keuntungan yang tinggi dalam ajaran Islam memang dibolehkan, tetapi hal tersebut dapat mengurangi keberkahannya. Pada kasus ini terdapat suatu hal yang penulis amati dari wawancara dengan Aziz fathurrahman selaku *Chief Financial Officer* (CFO) dari Erah.id yang menyatakan:

*Perlu dilakukan renegotiasi ulang dengan investor utama untuk pembagian porsi laba, karena jumlah yang dibagikan untuk investor utama saya rasa terlalu besar.*

Renegosiasi mengenai pembagian persentase laba antara *co-founder* dan *founder* atau investor utama dari Erah.id akan dilakukan setelah modal yang disetorkan oleh investor utama tersebut telah berkurang jumlahnya melalui pengembalian modalnya.

Pernyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu keberatan dari mitra mengenai pembagian porsi labanya. Tetapi karena banyaknya porsi penanaman modalnya maka memang sudah menjadi haknya untuk memperoleh porsi lebih besar. Pada hal ini perlu digaris bawahi bahwa memang memperoleh porsi yang

lebih besar diperbolehkan, tetapi dengan adanya keberatan dari yang bermitra maka Imam Al-Ghazali mengatakan hal tersebut dapat mengurangi berkah.

Pembagian laba dalam sedekah adalah bentuk nilai keadilan yang terkandung dalam akuntansi syariah itu sendiri. Pada akuntansi syariah terdapat konsep metafora amanah yang menyatakan bahwa manusia yang memiliki perusahaan merupakan sebuah amanah dari Allah swt, maka manusia tersebut sudah seharusnya mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Bentuk pengembalian amanah harus diiringi dengan takwa dan tuntunan yang diberikan dalam Al-qur'an dan Hadits.

Pada perkembangannya metafora amanah melahirkan konsep baru yaitu metafora zakat yang menjadi salah satu tanggungjawab yang dapat diberikan manusia kepada Allah swt dengan memberikan kontribusi kepada sosial. Dalam kasus ini Erah.n.id telah mengalokasikan anggaran sebesar 5% dari labanya untuk alokasi dana sosial berupa sedekah. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Erah.n.id telah melakukan konsep metafora zakat sebagai bentuk pengembalian amanah yang diberikan oleh Allah swt.

Penjelasan mengenai nilai keadilan dalam pendistribusian laba sesuai dengan pembahasan dan teori diatas peneliti gambarkan dengan tabel penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Penerapan Nilai Keadilan pada Erah.n.id

Regulasi dan Teori	Kesesuaian dengan Regulasi dan Teori	Keterangan
Fatwa DSN-MUI 15 & 115	Sesuai	Telah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak terkait.
POJK Nomor 77	Sesuai	Telah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pihak terkait.
Metafora Amanah dan Zakat Oleh Imam Triyuwono	Sesuai	Telah mengikuti teori yang dikemukakan, karena Erah.n.id belum memenuhi syarat wajib zakat, tetapi Erah.n.id berkomitmen untuk memberikan 5% dari total labanya untuk sedekah.
Nilai Keadilan dalam Muamalah Menurut Imam Al Ghazali	Kurang Sesuai	Terdapat keberatan pada salah satu mitra yang ingin melakukan negosiasi ulang mengenai pembagian laba usaha antaran Investor utama dan manajemen yang menjalankan usaha ( <i>Founder</i> dan <i>Co-Founder</i> )

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2019)

## BAB 5

### PENUTUPAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Erahn.id mengenai pendistribusian laba pada produk *mudharabah*, pembagian laba usaha pada *founder* dan *co-founder*, serta pada dana sedekah perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa. Pendistribusian laba pada akad *mudharabah* yang dibagikan oleh Erahn.id kepada para investor telah dilakukan dengan adil dan benar. Karena telah dilakukan dengan kaidah syariah pada akad *mudharabah* seperti bagi hasil dihitung dari pendapatan jasa titip yang dilakukan dalam transaksi gadaai, kecilnya kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat ditanggung *shahibul maal* disebabkan karena kemungkinan terjadi kesalahan hanya dapat dilakukan oleh *mudharib* yang dalam hal ini ditanggung oleh Erahn.id, dan yang terakhir mengenai transaksi *mudharabah* dengan skema *peer to peer lending* telah sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016.

Pada distribusi laba untuk *founder* dan *co-founder* dilakukan dengan menggunakan kesepakatan yang dibuat pada internal perusahaan. Laba untuk *founder* atau investor utama akan dibagikan setiap 6 bulan dan untuk *co-founder* diberikan gaji yang diambil dari pendapatan administrasi gadaai. Kemudian untuk laba tahun berjalan sebagian juga digunakan untuk pengembalian modal *founder*, karena terlalu banyaknya kas yang ada pada perusahaan. Pembagian tersebut

sudah dapat dinyatakan adil karena telah disepakati oleh semua pihak. Pendistribusian laba bersih yang terakhir digunakan untuk pengeluaran sedekah perusahaan. Dana tersebut diambil 5% dari laba bersih setelah dikurangi pembagian bagi hasil untuk investor *mudharabah*. Erah.n.id sampai saat ini belum membayar zakat karena salah satu syarat pembayaran zakat belum terpenuhi yaitu *haul*.

#### 5.2 Saran

Sistem pendistribusian laba yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Erah.n.id memang telah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi terdapat beberapa hal yang masih harus diteliti secara lebih dalam pada penelitian jenis ini, misalnya pada investasi minim resiko semestinya diteliti lebih dalam mengenai kajian khusus tentang pembagian kerugian, karena salah satu kaidah fiqih yang digunakan dalam investasi adalah “الغرم با لغنم” resiko menyertai manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2015. *Shariah Standards*. King Fahd National Library.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruz Media.
- Alteza, Munia. 2017. *Analisis Determinan Profit Distribution Management Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 No. 2
- Al-Qasimi, Jamaluddin. 2010. *Buku Putih Ihya' Ulumuddin*. Bekasi: Darul Falah.
- Amin, Mahir. 2014. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Islam*. Al Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan islam Vol. 4 No. 2
- Arikunto. 2016. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka.
- Aziroh dan Sa'diyah, Mahmudatus. *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*. Equilibrium Vol. 2 No. 2.
- Bank Syariah Mandiri. *Cara Mudah Cicil Emas*. Available at: [mandirisyariah.co.id](http://mandirisyariah.co.id), [diakses 30 Agustus 2019]
- Budimanta Arif, Prasetijo Adi, Rudito Bambang. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: ICSD.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Dwisvimiar, Inge. 2011. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No.3.
- Endahwati, Yosi Dian. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaika Vol. 4 Mo. 1.

- Eny, Mahmudah. 2010. *Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen dan Organizational Citizenship Behavior Pegawai (Studi Kasus di Rumah Sakit Bersalin Puraraharja Surabaya)*. Majalah Ekonomi Tahun XX No. 1
- Euis, Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faine, Audrey. 2017. *Dinamika Psychological Capital pada Founder Start-up Digital yang Sukses*. Skripsi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Faradila Astri, Cahyati Dewi Ari. 2013. *Analisis Manajemen Laba pada Perbankan Syariah*. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Vol. 4 No.1.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Prenada Media Kencana.
- Fess, Reeve, Warren. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayah, Siti dan Haryani. 2013. *Pengaruh Keadilan Distributif dan keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Karyawan BMT Hudatama Semarang*. Jurnal Ekonomi No.35
- Holland, D dan Ramsay. 2003. *Do Australian Companies Manage Earnings to Meet Simple Earnings Benchmarks?.* Accounting and Finance Vol 43.
- Karim, Adiwarman. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- KBBI. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 20 Juni 2019].
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mardhiyah, Ulfatul. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah*. UIN Walisongo.

- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E Publishing Company
- Mulyo Gagat Panggah, Mutmainah Siti. 2013. *Determinan Profit Distribution Management Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2011*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi IMANESI Vol. 1 No. 1.
- Nasution, Rachmad Saleh. 2016. *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*. Al-Tijary, Vol. 02, No. 01, Juni 2016.
- Nazir. 2010. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuraini, Mufidah. 2012. *Studi Perbandingan Model Revenue dan Model Accrual dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Skripsi
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Padmanty, Sri. 2010. *Analisis Manajemen Laba pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia)*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 14 (2)
- Qardawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Qardawi, Yusuf. 2000. *Hadya al-Islam: fatwa Mu'ashirah*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat: Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Setia.
- Raharjo, Eko. 2007. *Teori Agensi dan teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Fokus Ekonomi Vol. 2 No 1
- Rangkuti, Afifa. 2017. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam*. Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No.1
- Rivai, Nuruddin, & Arfa. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitepu, Waktu. 2005. *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*. Bandung.
- Stice Earl K., Stice James D. dan Fred Skousen K. 2004. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyadi, Ahmad. 2012. *Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus*. Jurnal Penelitian Islam Vol. 5 No. 2 Juli 2012
- Surahman, Maman & Adam, Panji. 2018. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017
- Surepno, Jayanto Yudo Prabowo. 2017. *Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Lkis
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono iwan, As'udi Mohammad. 2001. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Udovitch, Abraham. 2008. *Profit and Partnership in Medieval Islam*. Kediri: Qubah.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wongso, Amanda. 2012. *Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur kepemilikan, dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Teori Agensi dan Teori Signaling*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen

Yulianti. 2004. *Penggunaan Distribusi Laba dalam Mendeteksi Manajemen Laba*.  
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 1, No. 2.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Form Hasil Interview Pegadaian Syariah Erahn.id Malang

##### Informan 1

Nama : Jauhar Fikri Misbahudin

Jabatan: CEO (*Chief Executive Officer*) Pegadaian Syariah Erahn.id

Usia :

1. Berapa persentase bagi hasil investasi mudharabah?
  - Untuk bagi hasil investasi itu 40% untuk investor 60% untuk Erahn dalam setahun estimasi bisa 19%. Investasi ini termasuk investasi dengan resiko rendah, karena Shahibul maal (investor) memiliki resiko kehilangan uang/kerugian rendah, karena dalam investasi pada jasa gadai mudharib (Erahn.id) akan menanggung resiko kesalahan pada jasa penitipan barangnya bila terjadi kerusakan.
2. Berapa persentase pembagian laba untuk *founder* dan *co founder*?
  - Untuk saat ini penyisihan laba ditahan masih difokuskan untuk dikembalikan untuk pengembalian modal lebih dahulu dan operasional serta pemisahan laba ditahan untuk perkembangan bisnis selanjutnya. Kemudian sisanya dialokasikan kepada founder dan co-founder selaku pemegang saham.
3. Berapa jumlah laba yang disisihkan untuk dana sedekah?
  - Pendapatan setiap bulannya dialokasikan 5% untuk dana sosial, dana diakumulasikan dan dibagikan saat dirasa cukup banyak.
4. Apakah ada laporan khusus untuk pemilik modal dan investor yang dilaporkan secara rutin?

- Untuk laporan kepada investor dapat dicek di we Erah.n.id, laporan akan berubah secara otomatis ketika terjadi perubahan pada investasi yang disetor karena dana terpakai untuk jasa gadai.
5. Bagaimana peningkatan kesejahteraan karyawan dari pembagian laba usaha?
    - Bila ada pembagian bonus karena peningkatan kinerja akan direwardkan kepada seluruh co founder reward biasanya berupa liburan.
  6. Apakah erahn.id lebih memilih untuk lebih mengembangkan bisnis dari labanya atau lebih diberikan kepada para *co founder*?
    - Asumsi saat ini kita lebih banyak diberikan kepada founder dan co founder, karena oprasional perusahaan masih sedikit. Pembagian dividen setiap 6 bulan sekali. Laba ditahan ditujukan untuk pengembalian modal oprasional yang telah terpakai.
  7. Apa prinsip yang harus perusahaan terapkan ketika menggunakan akuntansi syariah?
    - Ketika telah menggunakan akuntansi syariah tentu saja kita harus terus menerapkan nilai-nilai yang ada didalamnya, seperti kejujuran dan transparansi, karena kita harus percaya bahwa bentuk pelaporan dalam sistem ini sesungguhnya adalah pada Allah yang utama.
  8. Apa makna keadilan menurut pandangan perusahaan?
    - Jika mengenai keadilan sebenarnya apabila telah dilakukan sesuai kesepakatan awal dan dilakukan secara saling ridho, maka hal tersebut bila dilakukan dan diimplementasikan sudah mencerminkan keadilan. Contohnya apabila dalam akad rahn, kesepakatan awal dinyatakan bahwa pengambilan labanya dilakukan dengan jasa penyimpanan sebesar 0,75% perminggu dari nominal taksiran barang gadai. Maka hal itu menurut saya sudah adil. Jadi pencatatan akuntansinya hanya mengikuti hal itu.

Informan 2

Nama : Aziz Fathurrahman

Jabatan: CFO (*Chief Financial Officer*) Pegadaian Syariah Erahn.id

Usia :

1. Bagaimana praktek distribusi laba di Erahn.id dan apakah implementasi yang dilakukan sudah adil?
  - Pengembangan dalam distribusi laba selanjutnya adalah pembagian porsi laba ulang antara investor tunggal dan co founder. Setelah dana dikembalikan sepenuhnya pada investor tunggal dan Erahn.id sudah dapat berdiri sendiri.

Malang, 27 Agustus 2019

Mengetahui,  
CEO Pegadaian Syariah Erahn.id

(Jauhar Fikri Misbahuddin)

## **PROFIL PERUSAHAAN**

### **PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID**

#### **A. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah Erahn.id Malang**

Pegadaian Syariah Erahn.id adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa gadai syariah. Usaha ini dilatar belakangi oleh keinginan tim Erahn.id yang pada awalnya ingin membuat suatu projek *startup* di bidang *finance*, maka dari itu tim berinisiatif untuk berkonsultasi dengan Bapak Raga selaku *founder* dan dosen tim Erahn.id Malang pada saat berkuliah D3 Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Raga merupakan salah satu dosen yang sering dimintai bimbingan mengenai *digital economic* dan *digital startup* oleh timErahn.id Malang.

Penamaan bisnis yang bergerak di bidang *financial technology* ini adalah gadai syariah, tim mengkonsep ulang karena merasa ingin melakukan dakwah dalam bidang ekonomi syariah terutama dalam hal *rahn* yang merupakan salah satu akad yang terdapat pada pegadaian syariah. Dalam pengoperasiannya, Erahn.id tidak memakai sistem bunga dan proses untuk pembiayaannya sangat cepat sehingga masyarakat dapat memahami perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Pegadaian Syariah Erah.n.id Malang didirikan pada tanggal 1 Mei 2018 di jalan Simpang Wilis Indah, Gading Kasri, Klojen Kota Malang dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2018. Saat ini Erah.n.id sedang melakukan audiensi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Malang selaku pemangku kebijakan mengenai jasa keuangan di Indonesia untuk memperoleh izin. Erah.n.id didirikan oleh Jauhar Fikri Misbahudin yang pada saat ini menjabat sebagai *chief executive officer* (CEO), Jauhar Maqunun sebagai *chief technology officer* (CTO) dan Aziz Fathurrahman sebagai *chief financial officer* (CFO).

Pada Profil Pegadaian Syariah Erah.n.id juga menyebutkan mengenai visi dan misi perusahaan, yaitu:

**c. Visi**

Menjadi lembaga bisnis yang berdakwah di lingkup global

**d. Misi**

6. Mengutamakan kemaslahatan umat
7. Melakukan kegiatan bisnis yang sesuai dengan kaidah Islam
8. Memberikan pelayanan maksimal yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan
9. Memberikan edukasi mengenai bisnis syariah
10. Meningkatkan pemasaran untuk dapat berdakwah tentang bisnis syariah di lingkup global

**B. Struktur Organisasi E-Rahn.id**

Berikut ini adalah struktur organisasi dan *job description* yang tertera dalam

Profil Pegadaian Syariah Erah.n.id:

- **CEO (*Chief Executive Officer*)**

CEO merupakan seorang pemimpin yang ada di perusahaan dan bertindak sebagai perwakilan dari perusahaan tersebut. Tanggung jawab CEO adalah sebagai berikut:

8. Merencanakan dan melaksanakan visi misi perusahaan
9. Memotivasi *team work* atau anggota
10. Optimalisasi penambahan *team work* atau anggota
11. Memperkirakan pangsa pasar atau peluang dan target pasar
12. Memilih dan menerapkan strategi bisnis perusahaan
13. Memperbanyak relasi dan mejalin hubungan baik terhadap investor
14. Mengatur auditing pembiayaan dan anggaran agar tepat sasaran

- **CTO (*Chief Technology Officer*)**

CTO bertindak sebagai ahli teknologi yang bertanggungjawab dalam mengelola permesinan di suatu perusahaan. Tugas dan tanggungjawab CTO adalah sebagai berikut:

4. Mengombinasikan dan mengelola pengembangan produk
5. Mengetahui tentang perkembangan teknologi
6. Membuat konsep yang berhubungan dengan teknologi

- **CMO (*Chief Marketing Officer*)**

CMO bertanggung jawab dalam strategi pemasaran suatu perusahaan. Tugas dan tanggung jawab CMO adalah sebagai berikut:


5. Merencanakan serta mengembangkan *marketing strategy*

6. Melakukan riset pasar
7. Melakukan *public relation*
8. Menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- **CFO (*Chief Financial Officer*)**

CFO bertugas dalam pengerjaan laporan keuangan mengenai penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta bertanggung jawab pada bidang kajian sumberdaya manusia. Tugas dan tanggung jawab CFO adalah sebagai berikut:

7. Merencanakan strategi keuangan
8. Membuat keputusan yang berhubungan dengan sumberdaya manusia
9. Membuat pelaporan keuangan
10. Mengatur jalannya suatu perusahaan.
11. Penghubung antara karyawan dan CEO.
12. Mengatur jalannya bisnis inti.

## Struktur Organisasi Erahn.id



### C. Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Erahn.id

Kegiatan usaha perusahaan ini meliputi penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan/penyaluran dana (*lending*) dan jasa (*service*). Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dalam 3 transaksi/produk yang ditawarkan Erahn.id kepada masyarakat ataupun konsumen. Adapun produk yang ditawarkan berupa:

#### d. Gadai Syariah

Produk gadai syariah pada Erahn.id menggunakan akad *Rahn* dengan landasan hukum Al-Quran, Hadist dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan telah sesuai dengan panduan tersebut. Pada fatwa tersebut terdapat aturan yaitu bolehnya penerima gadai memungut biaya pemeliharaan pada barang penggadai dan biaya pemeliharaan tidak boleh dihitung melalui jumlah hutang penggadai. Pada Erahn.id biaya pemeliharaan disebut dengan jasa titip. Adapun fitur dan biaya sesuai dengan SOP yang ada di Erahn.id adalah:

13. Memberikan fasilitas pembiayaan modal usaha atau pembiayaan multiguna kepada nasabah.
14. Pembiayaan multiguna harus digunakan untuk keperluan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
15. Maksimal pembiayaan sebesar RP 5.000.000,-
16. Besarnya pembiayaan tergantung besarnya tarsiran barang
17. Jangka waktu maksimal 4 bulan
18. Pinjaman tanpa buka rekening

19. Pinjaman bisa cair dirumah
20. Pencairan juga bisa dilakukan tunai maupun *transfer*
21. Menerima gadai handphone, laptop, emas, perhiasan, dan barang elektronik lainnya.
22. Tidak ada ongkos penaksiran
23. Biaya jasa penitipan dikenakan atas nilai taksiran barang
24. Besarnya biaya jasa penitipan adalah 0,75% perminggu.

Syarat mendapatkan pembiayaan di Erahm.id yang tertera dalam SOP adalah sebagai berikut:

6. Kartu identitas (KTP, SIM, KTM, KK)
7. Mengisi formulir pengajuan melalui online

Manfaat dari pembiayaan yang dilakukan di erahn.id adalah:

5. Proses yang cepat dan mudah
  6. Membantu masyarakat untuk memenuhi modal kerja usaha
  7. Membuat masyarakat *go digital*
  8. Masyarakat menjadi lebih paham tentang ekonomi syariah
- e. Investasi

Produk ini Erahm.id tawarkan kepada masyarakat dengan metode *crowd funding* menggunakan skema *peer to peer lending* dengan akad *mudharabah*. Nominal minimal investasi yang dapat disetorkan adalah Rp100.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun. Bagi hasil yang ditawarkan

untuk investasi *mudharabah* ini adalah 40% untuk investor (*shahibul maal*) dan 60% untuk pengelola (*mudharib*).

f. Cicil Emas

Cicil emas adalah produk dengan melakukan pembelian emas seharga hari ini kemudian dicicil oleh nasabah selama beberapa waktu. Tujuan dari produk ini adalah sebagai lindung nilai dari aset untuk dikonversi kepada emas. Produk ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah. Ketentuan melakukan transaksi cicil emas adalah sebagai berikut:

- Pembelian emas dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*.
- Pembelian dilakukan dengan membayar uang muka minimal 20% dari harga perolehan dan dibayarkan secara tunai.
- Cicilan dapat diangsur dengan nominal yang ditentukan berdasarkan lama waktu angsuran yang dimulai dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.

Pegadaian Syariah Erahn.id

(Jauhar Fikri Misbahuddin)

Lampiran 3

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2018**

ASET		KEWAJIBAN + MODAL	
ASET LANCAR			
KAS	43.279.300	KEWAJIBAN	
PEMBIAYAAN GADAI	110.965.000		
PERLENGKAPAN KANTOR	<u>1.159.500</u>		
TOTAL ASET LANCAR	155.403.800		
ASET TETAP		MODAL	
PERALATAN KANTOR	<u>4.464.000</u>	<u>159.867.800</u>	
TOTAL ASET TETAP	<u>159.867.800</u>	TOTAL KEWAIBAN & MODAL	<u>159.867.800</u>

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID  
LAPORAN LABA RUGI  
31 DESEMBER 2018**

PENDAPATAN		
PENDAPATAN JASA	5.706.800	
PENDAPATAN ADMINISTRASI		
LABA KOTOR	<u>5.706.800</u>	5.706.800
BEBAN BEBAN		
BEBAN OPRASIONAL	8.595.000	
BEBAN IKLAN	1.612.000	
BEBAN LAT (Listrik, Air, Telefon)	<u>32.000</u>	
LABA/RUGI BERSIH		- 4.532.200

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID  
LAPORAN PERUBAHAN MODAL  
31 DESEMBER 2018**

MODAL AWAL		7.000.000
LABA/RUGI BERSIH	-	4.632.200
DIVIDEN		
		2.367.800
PENAMBAHAN MODAL	157.500.000	159.867.800
MODAL AKHIR 31 DESEMBER 2018		159.867.800

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID  
ARUS KAS  
31 DESEMBER 2018**

**LAPORAN KAS AKTIVITAS OPERASI**

LABA/RUGI BERSIH	-	4.532.200
PEMBELIAN PERLENGKAPAN	-	1.159.500
PEMBERLIAN PERALATAN	-	4.464.000
PEMBIAYAAN GADAI	-	110.965.000

<b>KAS YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	-	116.656.700
--	---	-------------

**LAPORAN KAS DARI AKTIVITAS  
PENDANAAN**

TAMBAHAN MODAL		164.500.000
-------------------	--	-------------

<b>KAS YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		164.500.000
--	--	-------------

KAS YANG DITERIMA		43.279.200
<b>TOTAL KAS 31 DESEMBER 2018</b>		43.279.200

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**30 SEPETMBER 2019**

<b>ASET</b>	<b>KEWAJIBAN + MODAL</b>		
<b>ASET LANCAR</b>			
KAS	91.821.750	<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	
PEMBIAYAAN GADAI	130.424.000	PENDANAAN MUDHARABAH	7.350.000
PERLENGKAPAN KANTOR	1.633.100		
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>223.878.850</b>		
<b>ASET TETAP</b>			
		<b>MODAL</b>	<b>220.992.850</b>
PERALATAN KANTOR	4.464.000		
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>228.342.850</b>	<b>TOTAL KEWAIBAN &amp; MODAL</b>	<b>228.342.850</b>

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**30 SEPTEMBER 2019**

<b>PENDAPATAN</b>		
PENDAPATAN JASA	34.414.200	
PENDAPATAN ADMINISTRASI	17.260.000	
PENDAPATAN PERPANJANGAN GADAI	1.175.000	
PENDAPATAN JASA PENJUALAN	1.282.500	
PENDAPATAN LAINNYA	289.000	
<b>LABA KOTOR</b>		<b>54.420.700</b>
<b>BEBAN BEBAN</b>		
BEBAN OPRASIONAL	5.124.400	
BEBAN GAJI	16.189.500	
BEBAN IKLAN	636.000	
BEBAN LAT (Listrik, Air, Telefon)	50.000	
BEBAN KERUGIAN	3.080.500	
BEBAN LAINNYA	47.000	
<b>TOTAL BEBAN</b>		<b>25.127.400</b>
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>		<b>29.293.300</b>

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID**  
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL**  
**30 SEPTEMBER 2019**

<b>MODAL AWAL</b>		159.867.800
LABA/RUGI BERSIH	29.293.300	
DIVIDEN	- 15.163.250	
		<u>173.997.850</u>
PENAMBAHAN MODAL	46.995.000	
<b>MODAL AKHIR 30 SEPTEMBER 2019</b>		<u><u>220.992.850</u></u>

**PEGADAIAN SYARIAH ERAHN.ID**  
**ARUS KAS**  
**PER 30 SEPTEMBER 2019**

<b>LAPORAN KAS AKTIVITAS OPERASI</b>		
LABA BERSIH	29.293.300	
PEMBELIAN PERLENGKAPAN	- 473.600	
PEMBIAYAAN GADAI	- 19.459.000	
<b>KAS YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<u>9.360.700</u>
<b>LAPORAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
TAMBAHAN MODAL	46.995.000	
PENDANAAN MUDHARABAH	7.350.000	
PEMBAYARAN DIVIDEN	- 15.163.250	
<b>KAS YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		<u>39.181.750</u>
KAS PADA AWAL PERIODE	43.279.300	
KAS YANG DITERIMA	48.542.450	
<b>TOTAL KAS 30 SEPTEMBER 2019</b>		<u><u>91.821.750</u></u>

## Catatan Atas Laporan Keuangan

### 1. Gambaran Umum Usaha

Usaha Pegadaian Syariah Erahn.id didirikan oleh Jauhar Fikri dkk, Juni 2018, pegadaian ini berlokasi di Jl. Simpang Wilis Indah, Gading Pesantren blok 1 no 13 Malang. Usaha ini tergolong dalam kategori jasa gadai.

### 2. Kebijakan Akuntansi

#### a. Penyajian dan Pelaporan

Laporan keuangan yang disusun oleh pemilik Erahn.id menggunakan dasar penyusunan standar akuntansi keuangan syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan dana zakat, laporan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan.

#### b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan yang digunakan oleh Erahn.id dalam menyusun laporan keuangannya adalah berdasarkan pada biaya historis serta menggunakan asumsi dasar fisik. Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut adalah mata uang rupiah.

c. Pembiayaan gadai

Pegadaian syariah erahn.id merupakan pegadaian yang berlandaskan syariaah jadi pembiayaan gadai diasumsikan dari adanya barang yang digadaikan kemudian Erahn.id memberikan pembiayaan berupa uang kepada penggadai tersebut.

d. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor berupa ATK (alat tulis kantor) yang membantu oprasional perusahaan.

e. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki saat ini hanya berupa peralatan kantor yaitu sebuah loker penyimpanan barang gadai yang diasumsikan memiliki masa pemakaian selama 10 tahun, peralatan tersebut disusutkan sebesar 10% pertahun.

f. Pendapatan

Pengakuan pendapatan atas jasa gadai diakui setelah pelanggan membayarkan biaya jasa tersebut.

g. Beban

Erahn.id mengakui adanya beban pada saat terjadinya pembebanan.

h. Pendanaan Mudharabah

Merupakan skema pendanaan untuk menambah dana penyaluran pendanaan gadai Erahn.id.

i. Modal

Modal Erahn.id saat ini diperoleh dari investor tunggal yang mendominasi jumlah modal untuk pendanaan gadai dan oprasional Erahn.id.

3. Penjelasan Akun

1. Kas

	<u>Per 30 September 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
<b>Kas</b>	<b>91.821.750</b>	<b>43.279.300</b>
Akun ini terdiri dari		
-kas Tunai	91.821.750	43.279.300
<b>Jumlah</b>	<b>91.821.750</b>	<b>43.279.300</b>

2. Pembiayaan Gadai

	<u>Per 30 September 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
<b>Pembiayaan Gadai</b>	<b>130.424.000</b>	<b>110.965.000</b>

3. Perlengkapan

	<u>Per 30 September 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2019</u>
<b>Perlengkapan</b>	<b>1.633.100</b>	<b>1.159.500</b>
Akun ini meliputi :		
Alat Perawatan Gadai	500.000	500.000
ATK	1.133.100	659.500
<b>Jumlah</b>	<b>1.633.100</b>	<b>1.159.500</b>

4. Aset Tetap

Akun ini merupakan nilai tercatat aset dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	Per 1/01/2019	Penambahan	Pengurangan	Per30/09/2019
Harga Perolehan				
-Loker Penyimpanan	4.464.000			4.464.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.464.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.464.000</b>

5. Pendanaan Mudharabah

	<u>Per 30 September 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
<b>Pendanaan Mudharabah</b>	<b><u>7.350.000</u></b>	<b><u>0</u></b>

6. Modal


	<u>Per 30 September 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
<b>Modal</b>	<b><u>220.992.850</u></b>	<b><u>159.867.800</u></b>
Akun ini terdiri dari		
-Modal awal	189.161.100	7.000.000
Tambahan Modal	46.995.000	157.500.000
-Dividen	(15.163.250)	0
<b>Jumlah</b>	<b><u>220.992.850</u></b>	<b><u>159.867.800</u></b>

7. Saldo Laba/Rugi

	<u>Per 30 September 2019</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
<b>Saldo Laba/Rugi</b>	<b><u>29.293.300</u></b>	<b><u>-4.532.200</u></b>
Akun ini terdiri dari		
-Pendapatan	54.420.700	5.706.800
-Beban Operasi	(25.127.400)	(10.239.000)
<b>Jumlah</b>	<b><u>29.293.300</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 8. Beban-Beban

	<b>Per 30 September 2019</b>	<b>Per 31 Desember 2018</b>
<b>Beban-Beban</b>	<b>25.127.400</b>	<b>10.239.000</b>
Akun ini terdiri dari :		
Beban Oprasional Gadai		
B Oprasional	5.124.400	8.595.000
B Gaji	16.189.500	
Beban Iklan	636.000	1.612.000
B Listrik Air Telefon	50.000	32.000
B Kerugian	3.080.500	
B Lain-lain	47.000	0
<b>Total Beban</b>	<b>25.127.400</b>	<b>10.239.000</b>





## Crowdfunding Gadai Syariah

Jl. Simpang wilis Indah, Gading Pesantren No.13  
Kecamatan Klojen, Kota Malang

### PERJANJIAN PENEMPATAN DANA DAN BAGI HASIL (AKAD MUDHARABAH)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**1. Pemilik Dana (Shahibul Maal)**

Nama :  
No KTP :  
Alamat :

**2. Pengelola Dana (Mudharib),**

Nama : AZIZ FATHURRAHMAN  
No KTP : 3519141508970002  
Alamat : JALAN TLOGOINDAH 42A, MALANG

**Poin Ketentuan :**

**Ketentuan Shahibul Maal :**

1. Pemilik dana (Shahibul Maal) bersedia untuk menempatkan dana selama kurun waktu 1 (satu) tahun
2. Pemilik dana (Shahibul Maal) tidak dapat melakukan penarikan dana sebelum 1 (satu) tahun berjalan
3. Pemilik dana (Shahibul Maal) dapat melakukan penambahan dana (*Top Up*) untuk dana yang disetorkan tanpa perlu melaukan perjanjian ulang. Penambahan dana (*Top Up*) dilakukan dengan form yang terpisah dari form perjanjian akad
4. Pemilik dana (Shahibul Maal) akan mendapatkan Nomor ID yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dari dana yang telah disetorkan
5. Pemilik dana (Shahibul Maal) berhak mendapatkan bagi hasil usaha dari keuntungan yang didapatkan pengelola dana (Mudharib). Nisbah bagi hasil yang disepakati/disetujui adalah sebesar 40% untuk Shahibul Maal dan 60% untuk Mudharib.

Lampiran 5



## Crowdfunding Gadai Syariah

Jl. Simpang wilis Indah, Gading Pesantren No.13  
Kecamatan Klojen, Kota Malang

### Ketentuan Mudharib :

1. Pengelola dana (Mudharib) berhak dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan dana yang telah disetorkan
2. Pengelola dana (Mudharib) bersedia melakukan bagi hasil usaha bersama pemilik dana (Shahibul Maal). Nisbah bagi hasil yang disepakati/disetujui adalah sebesar 40% untuk Shahibul Maal dan 60% untuk Mudharib.
3. Pengelola dana (Mudharib) berhak menolak permintaan penarikan dana yang dilakukan pemilik dana (Shahibul Maal) sebelum memenuhi jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang telah disepakati
4. Pengelola dana (Mudharib) berkewajiban memberikan transparansi data kepada pemilik dana (Shahibul Maal) agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Transparansi data dapat diakses melalui Nomor ID dari pemilik dana (Shahibul Maal)
5. Pengelola dana (Mudharib) berhak menjamin pengembalian dana yang telah disetorkan oleh pemilik dana (Shahibul Maal)

Perjanjian mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat pada poin ketentuan.

Demikian perjanjian ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar keikhlasan dan musyawarah mufakat sehingga tidak dapat diubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak mudharib.

Username :

No. ID : inv0006

Pengelola Dana (Mudharib)

Pemilik Dana (Shahibul Maal)

## Lampiran 6



### Crowdfunding Gadai Syariah

Jl. Simpang Wilis Indah, Gading Pesantren No. 13,  
Kecamatan Klojen, Kota Malang

rahn.id



## FORM REGISTRASI

### Informasi Umum

Anda memperoleh informasi erahn.id dari :

- Teman/saudara/kerabat     Brosur     Iklan Lainnya  
 Spanduk     Media Social/Website erahn.id

### Data Pribadi

Nama : .....  
Tempat Tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
No.KTP/SIM/Pass : .....  
No Telp : ..... / .....  
Email : .....

### Data Pekerjaan / Usaha

Pekerjaan : .....  
Masa Kerja/Usaha : .....  
Alamat Kerja/Usaha : .....  
No Telp Kantor : .....

### Data Keluarga yang Bisa Dihubungi

Nama : .....  
Alamat Rumah : .....  
No Telp : .....

### Pernyataan Nasabah

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa :

1. Data yang ada pada formulir ini adalah benar.
2. erahn.id berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan.
3. Saya setuju dan memberikan kuasa pada perusahaan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya dalam rangka pembayaran yang timbul berdasarkan formulir permohonan ini.
4. erahn.id telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai produk Crowdfunding gadai yang akan saya gunakan dan saya telah membaca, mengerti dan memahami segala konsekuensi produk yang dimaksud termasuk biaya-biaya yang melekat, manfaat dan risiko.
5. Saya menyetujui dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

### Persetujuan Pembayaran

Dengan menandatangani formulir ini, saya bersedia untuk membayar sejumlah biaya dibawah ini :

- Biaya Administrasi

(.....)  
Tanda Tangan dan Nama Jelas



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)

Yang bertandatangan dibawah ini :  
Nama : ZURAIDAH, SE.,M SA  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :  
Nama : Ahmad Dani Nashrullah  
NIM : 15520089  
Handphone : 081775790929  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Email : Dhonat.nashrullah@gmail.com  
Judul Skripsi : Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada Pegadaian Syariah Erahn.id Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
19%	17%	3%	11%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 November 2019  
UP2M

  
ZURAIDAH, SE.,M.SA  
19761210 200912 2 001

## Lampiran 7

### Skripsi

#### ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>17%</b>	<b>3%</b>	<b>11%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to iGroup Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://shareqolbu.blogspot.com">shareqolbu.blogspot.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a>	

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ahmad Dani Nashrullah

NIM/Jurusan : 15520089/Akuntansi

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Judul Skripsi : Distribusi Laba sebagai Implementasi Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah pada Pegadaian Syariah Erahn.id Malang

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22 April 2019	Konsultasi Bab 1, 2, 3	1 
2.	11 Mei 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	2 
3.	18 Juni 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	3 
4.	10 Juli 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	4 
5.	17 Juli 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	5 
6.	24 Juli 2019	Konsultasi Bab 1, 2, 3	6 
7.	1 Agustus 2019	Konsultasi Bab 4	7 
8.	25 Agustus 2019	Konsultasi Bab 4	8 
9.	3 September 2019	Konsultasi Bab 4	9 
10.	26 November 2019	Konsultasi Bab 4	10 

Malang, 26 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



**Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., Msi., Ak., CA.**  
 NIP. 19720322 200801 2 0

## **BIODATA PENELITI**

Nama : Ahmad Dani Nashrullah  
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 03 Agustus 1996  
Alamat Asal : Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Sumenep Madura  
Alamat Kos : Jl. Candi 6A no 28B  
Nomor Telefon : 081775790929  
Email : Dhonat.nashrullah@gmail.com

### **Pengalaman Organisasi:**

- Ketua Umum KSEI SESCOU UIN Malang 2018-2019